



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

Tahun 2025

Nomor : 1038/KPT.W11-U/RA1.1/II/2026

☎ 022-87832124

✉ info@pt-bandung.go.id

🌐 <https://pt-bandung.go.id/>

BerAKHLAK

orientasi Pelayanan · kuntabel · ampatan
armans ·oyal ·daptif ·oleboratif

bangga
melayani
bangsa



PENGADILAN TINGGI BANDUNG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



HUMAS.PTBANDUNG



HUMAS PT BANDUNG



PT-BANDUNG.GO.ID



(022)87832124

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG****PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bandung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bandung, 27 Februari 2026,

Pereviu I

Ummi Hani, Sos

Pereviu II

Sidik Nugraha, S.Kom

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
	5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

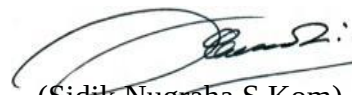
Bandung 27 Februari 2026

Pereviu I



(Ummi Hani, S.Sos)

Pereviu II



(Sidik Nugraha, S.Kom)

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP maka Pengadilan Tinggi Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung atas penggunaan anggaran tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Capaian Kinerja yang diraih.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Bandung telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bandung baik bidang teknis maupun non teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan baik dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, perbaikan pelaksanaan tugas, terwujudnya aparatur pengadilan yang bersih akuntabel dan berkinerja tinggi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Bandung.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sesuai dengan perwujudan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung

Bandung, 27 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung



HERY SUPRIYONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, Di dalam Revisi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025, Pengadilan Tinggi Bandung telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (Sepuluh) Indikator dan Target Kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung menyajikan informasi terkait capaian kinerja tahun 2025 dalam upaya mewujudkan sasaran strategis, tujuan, visi dan misi, Pengadilan Tinggi Bandung sehingga Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mewujudkan transparansi Pengadilan Tinggi Bandung dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran.

Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran tahun 2025.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ke-3 (Tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, ketiga Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan cukup baik. Dari ke-10 (Sepuluh) indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, 6 Indikator memiliki capaian lebih dari target, 2 Indikator sesuai target dan 1 indikator kurang dari target.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2025 adalah sebesar 103,51% Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100%
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100%
Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	97.25	97.87	100.64%
Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	89.8	41.28	43.5%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11	100	110.98%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			91.02%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.8	3.97	104.54%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			104.54%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	82.45	103.06%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	93.3	100.32%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	95.82	103.04%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.18	106%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	100	133.33%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	91.83	122.44%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			110.55%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DENGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (BENCHMARK) DI LEVEL NASIONAL (ANTAR PENGADILAN TINGGI)

Penghitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional, Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Bandung di level nasional antar Pengadilan Tinggi dapat dilihat ditabel berikut:

BENCHMARK KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

No	Kode Saklar	Kode WL	Sasaran Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern													Sasaran Strategis II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																			
				Indikator Kinerja													Indikator Kinerja			Indikator Kinerja																			
				Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase perkara perduta pada tingkat banding yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana pada tingkat banding berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 61			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 63			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	099062	0100	Pengadilan Tinggi Jakarta	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	96%	101%	90%	94%	105%	3,78	3,61	96%	71	87,48	123%	93	98,45	106%	93	90,75	98%	75	100	133%	75	87,45	117%	3,00	3,45	115%
2	099067	0200	Pengadilan Tinggi Bandung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	41%	46%	3,78	3,97	105%	71	82,45	116%	93	93,2	100%	93	86,42	93%	75	93,3	124%	75	95,62	127%	3,00	3,18	106%
3	099090	0300	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	79%	88%	3,78	3,94	104%	71	77,24	109%	93	99,71	107%	93	95,34	103%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,3	110%
4	400343	0400	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	72%	80%	3,78	3,928	104%	71	78,5	111%	93	97,41	105%	93	91,37	98%	75	100	133%	75	89,85	120%	3,00	3,3	110%
5	099132	0500	Pengadilan Tinggi Surabaya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,93	104%	71	75,87	107%	93	99,28	107%	93	93,18	100%	75	90,71	121%	75	87,99	117%	3,00	3,1	103%
6	099169	0600	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	99%	110%	96%	100%	104%	90%	80%	89%	3,78	3,9	103%	71	79,42	112%	93	99,48	107%	93	99,3	107%	75	100	133%	75	85,77	114%	3,00	3,25	108%
7	099189	0700	Pengadilan Tinggi Medan	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	89%	99%	3,78	3,86	102%	71	81,85	115%	93	98	105%	93	98	105%	75	98	131%	75	83	111%	3,00	3,65	122%
8	099204	0800	Pengadilan Tinggi Padang	96%	98%	102%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	71%	79%	3,78	3,83	101%	71	81,33	115%	93	94,7	102%	93	86,86	93%	75	81,25	108%	75	85	113%	3,00	3,37	112%
9	400493	0900	Pengadilan Tinggi Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	52%	58%	3,78	3,96	105%	71	81,58	115%	93	100	108%	93	100	108%	75	85	113%	75	85	113%	3,00	3,2	107%
10	400504	1000	Pengadilan Tinggi Jambi	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	4	106%	71	79	111%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,75	125%
11	099223	1100	Pengadilan Tinggi Palembang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	70%	85%	3,78	3,99	106%	71	84,87	120%	93	95,14	102%	93	98,25	106%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,175	106%
12	400365	1200	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	81%	90%	3,78	4	106%	71	80,63	114%	93	97,72	105%	93	85,8	92%	75	100	133%	75	100	133%	3,00	3,1	103%
13	400252	1300	Pengadilan Tinggi Pontianak	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,89	103%	71	87,26	123%	93	99	106%	93	89,4	96%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,625	121%
14	400359	1400	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	86%	3,78	3,96	105%	71	83,98	118%	93	99,08	107%	93	96,41	104%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,35	112%
15	099253	1500	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	104%	90%	87%	97%	3,78	3,98	105%	71	81,63	115%	93	98,77	106%	93	94,99	102%	75	100	133%	75	82	109%	3,00	3,25	108%
16	400529	1600	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	54%	60%	3,78	3,94	104%	71	84,24	119%	93	98,84	106%	93	90,46	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,6	120%
17	099313	1700	Pengadilan Tinggi Manado	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	87%	3,78	3,87	102%	71	77,33	109%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	91,49	122%	3,00	3,68	123%
18	400535	1800	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,90	103%	71	86,93	122%	93	98,63	106%	93	94,01	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,325	111%
19	099419	1900	Pengadilan Tinggi Makassar	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	84%	3,78	3,64	96%	71	78,69	111%	93	100	108%	93	85,83	92%	75	83,73	112%	75	73,2	98%	3,00	2,95	98%
20	400541	2000	Pengadilan Tinggi Kendari	96%	99%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,9	103%	71	79,53	112%	93	97,66	105%	93	84,37	91%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	4	133%
21	099692	2100	Pengadilan Tinggi Ambon	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	66%	73%	3,78	3,97	105%	71	82,2	116%	93	93	100%	93	93	100%	75	96,26	128%	75	96,26	128%	3,00	3,2	107%
22	099774	2200	Pengadilan Tinggi Denpasar	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	83%	93%	3,78	3,91	103%	71	82,17	116%	93	99,97	107%	93	99,15	107%	75	100	133%	75	83,5	111%	3,00	3,525	118%
23	400560	2300	Pengadilan Tinggi Mataram	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	74%	83%	3,78	3,87	102%	71	85,05	120%	93	98,89	106%	93	93,33	100%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,33	111%
24	400246	2400	Pengadilan Tinggi Kupang	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	52%	58%	3,78	3,97	105%	71	79,92	113%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	86,62	115%	3,00	3,125	104%
25	400023	2500	Pengadilan Tinggi Jayapura	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	57%	64%	3,78	3,85	102%	71	76,44	108%	93	97,99	105%	93	87,97	95%	75	100	133%	75	77,7	104%	3,00	3,2	107%
26	400513	2600	Pengadilan Tinggi Bengkulu	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	77%	80%	3,78	3,99	106%	71	77,1	109%	93	98,18	106%	93	94,24	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,4	113%
27	664523	2800	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,8	101%	71	84,72	119%	93	98,86	106%	93	91,17	98%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,2	107%
28	663399	2900	Pengadilan Tinggi Banten	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	20%	22%	3,78	3,88	103%	71	82,3	116%	93	98,64	106%	93	99,68	107%	75	100	133%	75	93,81	125%	3,00	3,5	117%
29	663404	3000	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	63%	71%	3,78	3,95	104%	71	84,61	119%	93	99,97	107%	93	98,3	106%	75	100	133%	75	94,24	126%	3,00	3,6	120%
30	664540	3100	Pengadilan Tinggi Gorontalo	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,96	105%	71	74,14	104%	93	97,57	105%	93	93,19	100%	75	92,14	123%	75	84,69	113%	3,00	3,64	121%
31	526707	3200	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	43%	48%	3,78	3,97	105%	71	83,88	118%	93	100	108%	93	89,94	97%	75	100	133%	75	88,68	118%	3,00	3,25	108%
32	526717	3300	Pengadilan Tinggi Papua Barat	96%	97%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	67%	75%	3,78	3,72	98%	71	80	113%	93	89,42	96%	93	89,86	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,1	103%
33	526713	3400	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	73%	81%	3,78	3,99	106%																		

BENCHMARK 5 PENGADILAN TINGGI INDONESIA YANG BERKINERJA BAIK

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengadilan Tinggi Jakarta			Pengadilan Tinggi Bandung			Pengadilan Tinggi Jawa Tengah			Pengadilan Tinggi Yogyakarta			Pengadilan Tinggi Surabaya		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	103%	100	100	100%	96%	100%	104%	96%	100%	104%	96%	100%	104%
		1.2 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	101%	97.25	97.87	100.64%	96%	100%	104%	96%	100%	104%	96%	100%	104%
		1.3 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	90%	94%	105%	89.8	41.28	43.5%	90%	79%	83%	90%	72%	80%	90%	77%	85%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%	90.11	100	110.98%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,78	3,61	96%	3.8	3.97	104.54%	3,78	3,94	104%	3,78	3,93	104%	3,78	3,93	104%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	87,48	123%	80	82.45	103.06%	71	77,24	109%	71	78,5	111%	71	75,87	107%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	98,45	106%	93	93.3	100.32%	93	99,71	107%	93	97,41	105%	93	99,28	107%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	90,75	98%	93	95.82	103.04%	93	95,34	103%	93	91,37	98%	93	93,18	100%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	100	133%	75	100	133.33%	75	100	133%	75	100	133%	75	90,71	121%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	87,45	117%	75	91.83	122.44%	75	85	113%	75	89,85	120%	75	87,99	117%

		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,45	115%	3	3.18	106%	3	3,3	110%	3	3,3	110%	3	3,1	103%
	RATA -RATA				109%			102.04%			107%			107%			105%

Dari kedua tabel diatas dapat dianalisa bahwa, Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung **termasuk dalam katagori sangat baik** dengan **berhasil mencapai target capaian kinerjanya diatas 100% yaitu 102.04%** bila dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi - Pengadilan Tinggi yang lain se-Indonesia. Apabila dibandingkan dengan keempat Pengadilan Tinggi lainnya yang ada di Indonesia yang secara umum dinilai berkinerja baik, walaupun secara rata-rata capaian dibawah keempat pengadilan tersebut **dikarenakan capaian kinerja indikator Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e- berpadu yang tidak memenuhi target**. Harapannya semoga di 2025 ini dengan capaian yang telah diraih Pengadilan Tinggi Bandung, nilai capaian kinerjanya lebih baik dan mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025, secara urnum Pengadilan Tinggi Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas target 100%. Rata-rata semua capaian strategis adalah sebesar 102.04%.

Adapun faktor keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah:

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik;
- 2) Perkara telah diputus tepat waktu;
- 3) Putusan majelis hakim telah memberikan kepuasan bagi pencari keadilan;
- 4) Pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan kepuasan bagi *stakeholder*,
- 5) Putusan perkara telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Pengukuran kinerja menggunakan banyak aplikasi yang berbeda sehingga memerlukan waktu untuk melakukan monitoring;
- 2) Belum maksimalnya koordinasi dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pengiriman berkas perkara banding;
- 3) Kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah terkait dengan Sasaran 1 indikator kinerja ke - 3 Sasaran Strategi 1

Indikator 3 : Persentase Penyelesaian Perkara Melalui E-Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini terjadi dikarenakan belum konsistennya penggunaan E-Berpadu oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik/Jaksa), sehingga pelimpahan berkas atau izin besuk tahanan seringkali masih dilakukan secara konvensional/manual dan implementasi penggunaan e-berpadu yang belum merata pada satker/pengadilan negeri di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

- 4) Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :
 1. Aplikasi E-CAKRA, aplikasi E-SAKIP KOMDANAS berkala setiap bulan dan triwulan dengan cara pengukuran capaian kinerja dengan mengumpulkan data kinerja dari kepaniteraan setiap bulannya dan diinput dalam aplikasi KOMDANAS, dan terbaru juga diinput di aplikasi e-SAKIP BATARA
 2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan dan rapat pengawasan bidang oleh hakim tinggi dan pembinaan serta pengawasan berjenjang pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan revaluasi terhadap capaian kinerja tersebut.
 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja berkala dengan Menggunakan Aplikasi SMART dan Bappenas PP 39, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 - Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat	Hal 5
Tabel 1.2 - Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 6
Tabel 1.3 - Data Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025	Hal 8.
Tabel 1.4 - Data OutSourcing Pengadilan Tinggi Bandung 2025	Hal 14
Tabel 1.5 - Jumlah SDM Pengadilan Tinggi Bandung Pada Tanggal 31 Desember 2025	Hal 15
Tabel 1.6 - Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Per 08 November 2025	Hal 15
Tabel 1.7 - Komposisi SDM Per 31 Desember 2025 Berdasarkan Pendidikan	Hal 16
Tabel 2. 1. Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel	Hal 27
Tabel 2.2 Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Hal 32
Tabel 2.3. Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I - III Tahun 2025	Hal 36
Tabel 2.4. Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I - III Tahun 2025	Hal 38
Tabel 2.6. Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	Hal 39
Tabel 2.7 Survei Kepuasan Masyarakat sampai dengan Triwulan III tahun 2025	Hal 41
Tabel 2.8 Rata -Rata Skor Penilaian Pada Setiap Indikator Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Bandung Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2025	Hal 43
Tabel 2.9 Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Hal 48
Tabel 2.10 Capaian Sasaran 2 Indikator 2 Triwulan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Triwulan I-III Tahun 2025	Hal 50
Tabel 2.11 Capaian Sasaran 2 Indikator 3 Triwulan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Triwulan I-III Tahun 2025	Hal 53
Tabel 2.12 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 TW I-III TA. 2025	Hal 54
Tabel 2.13. Sisa Gaji PPNPN se wilayah PT Bandung	Hal 55
Tabel 2.14 .Capaian Realisasi Anggaran DIPA BUA	Hal 56
Tabel 2.15 Realisasi Anggaran DIPA 01 dari Januari s.d September tahun 2025 per output	Hal 57
Tabel 2.16. Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Triwulan I-III TA. 2025 per output	Hal 58
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 60
Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu periode Januari – Desember Tahun 2025	Hal 63
Tabel 3.3 Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Tinggi Bandung Januari-Desember 2025	Hal 64
Tabel 3.4 Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 67
Tabel. 3.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Hal 70
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5 Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan periode Januari – Desember Tahun 2025	Hal 72

Tabel 3.7 Komponen Layanan Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 85
Tabel 3.8 Skala Mutu Pelayanan	Hal 86
Tabel 3.9 Kategori IP ASN Pada Pengadilan Tinggi Bandung :	Hal 90
Tabel 3.10 Capaian Sasaran 3 Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Bandung DIPA 01 dan 03 per Tri Wulan 2025	Hal 93
Tabel 3.10 Capaian Sasaran 3 Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Bandung DIPA 01 dan 03 per Tri Wulan 2025	Hal 95
Tabel 3.11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 96
Tabel 3.12 Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 100
Tabel 3.13 .Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA) dan DIPA 03 (BADILUM)	Hal 101
Tabel 3.14. Pagu Awal dan Pagu Akhir DIPA 01 (BUA)	Hal 105
Tabel 2.15. Pagu Awal dan Pagu Akhir DIPA 03 (Badilum)	Hal 108
Tabel 3.16. Detil Realisasi DIPA 01 (BUA)	Hal 110
Tabel 3.17 Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung TA 2025	Hal 113
Tabel 3.18 LRA DIPA 01 TA 2025 Se Wilayah Jawa Barat	Hal 115
Tabel 3.19 LRA DIPA 03 TA 2025 Se Wilayah Jawa Barat	Hal 116
Tabel 3.2 Pengelolaan Barang Milik Negara	Hal 118
Tabel 3.21 PNBP Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 119
Tabel 3.22 Realisasi PNBP DIPA 03 Satker Se Wilayah Jawa Barat Ta 2025	Hal 122
Tabel 3.23 Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Pegawai Pengadilan Tinggi Bandung Januari - Desember 2025	Hal 123
Tabel 3.24 Rekapitulasi Uang Transportasi Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Januari- Desember 2025	Hal 124
Tabel 3.25 Matriks Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025 yang Mendukung Pencapaian Kinerja	Hal 125
Tabel 3.26 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara	Hal 126
Tabel 3.27 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara	Hal 127
Tabel 3.28 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025	Hal 128
Tabel 3.29 Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2025	Hal 128
Tabel 3.30 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja	Hal 128
Tabel 3.31 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025	Hal 129
Tabel 3.32 Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Bandung	Hal 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 - Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	7
Gambar 1.2 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung	21
Gambar 2.1 - Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Bandung..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 - Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 – Ilustrasi Rumus Capaian Kinerja Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.

BerAKHLAK

Beorientasi Pelayanan • kuantabel • ompoten
Harmonis •oyal • daptif • olaboratif

bangga
melayani
bangsa



LKJIP TAHUN 2025



BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. ISU STRATEGIS
- E. SISTEM PENYAJIAN



HUMAS.PTBANDUNG



HUMAS PT BANDUNG



PT-BANDUNG.GO.ID



(022)87832124

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dari berkualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja instansi.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP maka Pengadilan Tinggi Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025..

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung atas penggunaan anggaran Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Capaian Kinerja. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Pengadilan Tinggi Bandung sebelum dibentuk merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11

Maret Tahun 1969 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten melakukan operasionalnya, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Propinsi Banten.

Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

Tabel 2.1 - Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
1	Kabupaten Bandung	Soreang	1.767,96	3.623.790	31
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	1.305,77	1.788.336	16
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	1.224,88	3.113.071	23
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	2.710,62	5.427.068	40
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	1.414,71	1.229.069	27
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	3.840,16	2.477.560	32
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	984,52	2.270.621	40
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	3.074,07	2.585.607	42
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	2.040,11	1.834.434	31
10	Kabupaten Karawang	Karawang	1.652,20	2.439.085	30
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	1.110,56	1.167.686	32
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	1.204,24	1.305.476	26
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	1.010,00	423.667	10
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	825,74	997.869	17
15	Kabupaten Subang	Subang	1.893,95	1.595.320	30
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	4.145,70	2.725.450	47
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	1.518,33	1.152.507	26
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	2.551,19	1.865.203	39
19	Kota Bandung	-	167,67	2.444.160	30
20	Kota Banjar	-	113,49	200.973	4
21	Kota Bekasi	-	206,61	2.543.676	12
22	Kota Bogor	-	118,5	1.043.070	6

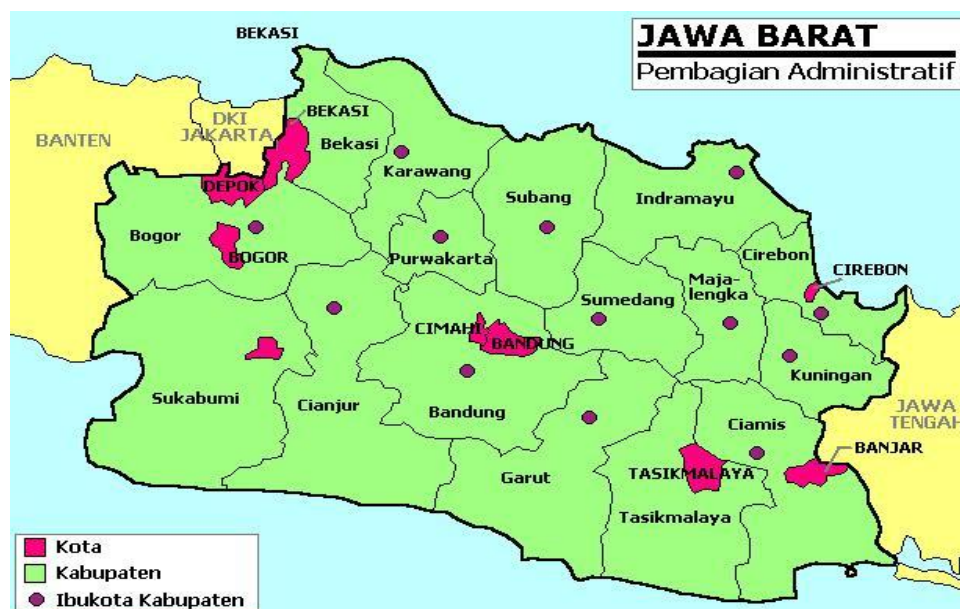
NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
23	Kota Cimahi	-	39,27	568.700	3
24	Kota Cirebon	-	37,36	333.303	5
25	Kota Depok	-	200,29	2.056.335	11
26	Kota Sukabumi	-	48,25	336.325	7
27	Kota Tasikmalaya	-	171,61	716.155	10

Tabel 1.2 - Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
1	Pengadilan Negeri Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	IA Khusus
3	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung.	IA
			Kota Cimahi.	
			Kabupaten Bandung Barat.	
4	Pengadilan Negeri Cibinong	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor.	IA
5	Pengadilan Negeri Depok	Kota Depok	Kota Depok.	IA
6	Pengadilan Negeri Sumber	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	IA
7	Pengadilan Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	IA
8	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	IA
			Kabupaten Tasikmalaya	
9	Pengadilan Negeri Bogor	Kota Bogor	Kota Bogor	IA
10	Pengadilan Negeri Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	IB
11	Pengadilan Negeri Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	IB
12	Pengadilan Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	IB
13	Pengadilan Negeri Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	IB
14	Pengadilan Negeri Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	IB

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
15	Pengadilan Negeri Cibadak	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	IB
16	Pengadilan Negeri Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	IB
17	Pengadilan Negeri Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis Kabupaten Pangandaran	IB
18	Pengadilan Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	IB
19	Pengadilan Negeri Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	IB
20	Pengadilan Negeri Cikarang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	IB
21	Pengadilan Negeri Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	II
22	Pengadilan Negeri Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	II
23	Pengadilan Negeri Banjar	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	II

Gambar 1.1 - Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung



Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Bandung sebanyak 147 (seratus empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.3 - Data Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025

NO.	NIP	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	196110141982031003	Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.	IV/e	WAKIL KETUA	S3
2	19590125 198503 2 003	RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
3	19600302 198512 1 001	IMAN GULTOM, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
4	19590505 198512 1 001	MARISI SIREGAR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
5	19600807 198512 2 001	PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
6	19600217 198512 2 001	TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
7	196104171985122001	SUKMAYANTI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
8	196005071986121001	BONAR HARIANJA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
9	19610105 198612 1 001	MULYANTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
10	19590902 198612 1 001	Dr. KRISTWAN GENOVA DAMANIK, S.H., M.HUM.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
11	196001161986121001	BONTOR AROEAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
12	195901231986121001	H BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
13	196107181986122001	Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
14	195912291986121001	MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
15	195904151986122001	IDA MARION, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
16	196003121986121001	MARTIN PONTO BIDARA, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
17	196008151986121001	MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
18	196103021986121001	SARYANA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
19	196101201986121001	MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
20	196012191988031001	BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
21	195901311986121001	ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
22	196202251988031003	VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H.MSi.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
23	196210301988031003	Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
24	196211101988031004	BARITA SARAGIH, S.H.L.L.M.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
25	195912151988031005	CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
26	196205231988031004	Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
27	196205251988032001	SETIA RINA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
28	19620325 198803 1 003	EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2

29	196008101988031002	JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
30	19610718 198803 1 003	SURANTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI YUSTISIAL	S2
31	195911291983022001	SITI ROCHMAH, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
32	19611111 198203 1 013	KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
33	195908131989031005	R. IIM NUROHIM, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
34	196109051989032001	LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
35	1957012202201802013	Hj. LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
36	1963090302201602082	EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
37	1965112902202201023	Dr. LUFSIANA, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
38	1969101702201009005	ERRY THERESIA, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
39	1962011002201603113	HULMAN SIREGAR, Ak, S.H., CfrA, CA.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
40	19601225 198803 1 003	HANDOKO KRISTYOSO, S.H. MBL., M.Hum.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S2
41	19620418 198803 1 003	PRANOTO, S.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S1
42	19610718 198803 1 002	Dr. GUNAWAN, S.H., M.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S3
43	196410071991032002	CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.	IV/d	PANITERA	S2
44	19610518 199212 1 001	UCU JAYA SARJANA SIMATUPANG, S.H.	IV/c	HAKIM YUSTISIAL	S1
45	196810111990031001	RIDWAN NURDIN, S.H.	IV/b	PANMUD PIDANA	S1
46	196409051985021001	SUGIHARTO, S.H., M.H.	IV/b	PANITERA PENGANTI	S2
47	196807181993032010	Hj. NENENG WARLINAH, S.H., M.H.	IV/b	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	S2
48	196906011994031004	HARIF JAUHARI, S.H., M.H.	IV/b	PANMUD HUKUM	S1
49	19651206 198502 2 001	Hj. TRI MULYANI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
50	19680626 199303 2 005	ROSMALINDA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
51	196708301990031002	YAYA HENDAYANA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
52	196607151992031022	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	IV/a	PANMUD PERDATA	S2
53	196807091994031004	ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
54	19640530 198903 2 004	ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
55	19640316 198503 1 005	ENDANG SUMARNO, S.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S1
56	196507171987031003	GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
57	19640603 198903 2 002	SRI YUDITIANI, S.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S1
58	196505051991031005	JAFRI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S2
59	19640323 199303 1 003	HERMANSYAH, S.H.	IV/a	PANITERA PENGANTI	S1

60	19650314 198603 1 003	KRISNA SOFIADI, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
61	196609251989031001	JAYA BHAKTI, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
62	197012232006042002	NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
63	196709031993031005	HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
64	197709122002122003	ERNIWATI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
65	198103232007042001	LISA FATMASARI, S.H., M.H.	IV/a	HAKIM NON PALU	S2
66	19770729 200502 1 002	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	IV/a	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	S1
67	19751230 200604 2 001	UMMI HANI, S.Sos.	IV/a	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	S1
68	19761109 200604 2 005	ARY FARIDAH, S.Si., M.M.	IV/a	FUNGSIONAL	S2
69	19830906 200904 2 005	ELNA HELNIARIKA, S.Kom., M.Kom.	IV/a	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S2
70	196602191987031004	Drs DADANG SUDRAJAT	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
71	19640724 198503 1 005	JONO YULIANTO, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
72	197106231990032002	ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
73	19650814 199803 1 004	BAMBANG BELARDAYA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
74	19660529 199303 1 007	YANA HEDIYANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
75	196607131990031004	SAIFUL ASNURI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
76	19650301 198501 2 001	NURDIANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
77	19670905 200112 1 002	H. KAIRUL FASJA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
78	19650114 199403 1 001	YANI SOFYAN, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
79	19730306 200604 1 002	SRI SURATNO WIBOWO, S.T.	III/d	KASUB BAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	S1
80	19830626 200604 2 004	FITRI KRISTIANI, S.E., Ak.	III/d	STAF	S1
81	19680809 199303 2 004	HENDAYANI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
82	198602122009041004	RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.	III/d	HAKIM NON PALU	S1
83	19810901 200904 1 003	ALJUNALLIADI, S.E., S.H., M.M.	III/d	FUNGSIONAL	S2
84	19830411 200912 2 004	APRIYANI ADI UTAMI, S.E.	III/d	STAF	S1
85	198311162009122003	NURHAFINA NOVIANA, S.E.	III/d	FUNGSIONAL	S1
86	19860410 200912 1 002	SIDIK NUGRAHA, S.Kom.	III/d	KASUB BAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	S1
87	19790516 200904 1 004	ANDRIE MAERI RUSBAYANA, A.Md.	III/c	FUNGSIONAL	D3

88	19690202 199403 2 004	LIES HENDRAWANI	III/b	STAF	SMA
89	19720615 199403 2 003	LISNA INDRAWATI	III/b	STAF	SMA
90	19840527 201101 1 012	TIA ADISTIAN PASHA, S.T.	III/b	FUNGSIONAL	S1
91	19820709 201101 2 009	NURUL YULIA DWI ASTUTI, S.I.Kom.	III/b	FUNGSIONAL	S1
92	19920215 201903 2 012	NISA WANGSITA, S.Psi.	III/b	FUNGSIONAL	S1
93	19950420 202012 2 003	ZENI PUTERI SIMANGUNSONG, S.Ak.	III/b	STAF	S1
94	19951215 202012 2 014	DEVIRA WIENA PRAMINTYA, S.Kom.	III/b	FUNGSIONAL	S1
95	19900917 201903 2 008	MARTINA MAGDALENA BARASA, S.T.	III/a	STAF	S1
96	198708152019032008	KURNIANINGSIH, S.Kom.	III/a	STAF	S1
97	19880716 201503 2 002	AYU PERMATA SARI.,A.Md	III/a	STAF	D3
98	197803152023211004	HERU BUDIYANTO, S.IP.	IX	PPPK	S1
99	198609262023211018	BUDYAWAN HERIJANTO, S.E.	IX	PPPK	S1
100	198606122023212052	FITRIA NUR FAUZIAH, S.E.	IX	PPPK	S1
101	199706112024051003	LUKMAN ILMAN NURHAKIM, S.H.	III/a	STAF	S1
102	199902012024052001	OLIVIA WAHYU KUSUMANINGTYAS, S.H.	III/a	STAF	S1
103	200004222024052001	ANNISA AYU LESTARI, S.H.	III/a	STAF	S1
104	199411042025062006	DEWI KARTIKASARI, S.T.	III/a	STAF	S1
105	198405072025212030	WIDA AMELIA, S.H.	IX	PPPK	S1
106	198605302025212035	WINA YUSTI DAMAYANTI, S.I.Kom.	IX	PPPK	S1
107	198708082025211046	TENDI KOSTAMAN, S.H.	IX	PPPK	S1
108	198912092025211032	SAIFUL FAUZI SOBARI, S.H.	IX	PPPK	S1
109	199412242025211038	AHMAD SOLIHIN, S.H.	IX	PPPK	S1
110	199611232025212033	FATHIA FARAHNASH, S.E.	IX	PPPK	S1
111	199903222025212011	AGHNIA RUSYDA, S.E.	IX	PPPK	S1
112	199601192020122012	HANI NUR AINI, A.Md.	II/d	FUNGSIONAL	D3
113	19910820 202012 1 003	INDRA RIZKY FIRMANSYAH, A.Md.T.	II/d	STAF	D3
114	19960423 202012 2 012	RESTI APRILIA, A.Md.	II/d	STAF	D3
115	19961130 202012 2 008	FERGIE NOVITA WASSAHDAD, A.Md.Ak.	II/d	STAF	D3
116	19750403 200701 1 002	SAEPULOH	II/d	STAF	SMA
117	19940801 202203 2 007	SRI ANGELA SIALLAGAN, A.Md.	II/c	STAF	D3
118	199501022022032014	PUPUT WULANSARI, A.Md	II/c	STAF	D3
119	199707152022032023	NADYA SYFA PAULINA LONTOH, A.Md.A.B.	II/c	STAF	D3

120	199711122022032013	SARI SORAYA SIANTURI, A.Md.	II/c	STAF	D3
121	198603182023212022	RIA IRAWATI PUSPITASARI, A.Md.	VII	PPPK	D3
122	197009182025211015	EDDY EFFENDI	V	PPPK	SMA
123	197112072025211002	NANTA SUWARNA	V	PPPK	SMA
124	197406222025211008	CECEP SURAHMAN	V	PPPK	SMA
125	197805102025211043	DEDI IRAWAN	V	PPPK	SMA
126	197811082025211016	DADANG ANWAR	V	PPPK	SMA
127	197912022025211020	IWAN SETIAWAN	V	PPPK	SMA
128	198404212025211067	HEDI	V	PPPK	SMA
129	198411202025211034	DEDI LUSI YANA	V	PPPK	SMA
130	199207262025211040	IRVAN MUHAMMAD IRWANDI	V	PPPK	SMA
131	199406302025211040	RIDZKI ANDIYONO PUTRO	V	PPPK	SMA
132	197811162025211019	HERI SUPRIYADI	I	PPPK	SD
133	199207202025211040	MUH SAIFUL	I	PPPK	SD

Tabel 1.4 - Data Outsourcing Pengadilan Tinggi Bandung 2025

NO.	NIH	NAMA
1	Outsourcing	UJANG (OB)
2	Outsourcing	DEDE (OB)
3	Outsourcing	ANGGA (OB)
4	Outsourcing	DANISH (OB)
5	Outsourcing	ALFIN (SECURITY)
6	Outsourcing	AGUS (SECURITY)
7	Outsourcing	SURYANA (SECURITY)
8	Outsourcing	ASEP (MARBOT)

Tabel 1.5 - Jumlah SDM Pengadilan Tinggi Bandung Pada Tanggal 31 Desember 2025

NO.	JABATAN	JUMLAH SDM
1.	KETUA	0
2.	WAKIL KETUA	1
3.	HAKIM TINGGI	32
4.	HAKIM TINGGI YUSTISIAL	1
5.	HAKIM YUSTISIAL	4
6.	HAKIM ADHOC TK. BANDING	5
7.	HAKIM NON PALU	2
8.	PANITERA	1
9.	SEKRETARIS	0
10.	PANMUD PIDANA	1
11.	PANMUD PERDATA	1
12.	PANMUD HUKUM	1
13.	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	1
13.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	1
14.	KABAG PERENCANAAN DAN	1
15.	KASUB BAG. KEUANGAN DAN	0
16.	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN	1
17.	KASUB BAG. TATA USAHA DAN	1
18.	KASUB BAG. RENCANA PROGRAM	1
19.	PANITERA PENGGANTI	26
20.	FUNGSIONAL	9
21.	STAF	20
22.	PPPK	23
Total Jumlah SDM		133 Orang

Adapun komposisi sumber daya manusia per 31 Desember 2025 berdasarkan pangkat/golongan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6 - Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Per 08 November 2025

JENIS PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
IV/E	Pembina Utama	34	25,56%
IV/D	Pembina Utama Madya	4	3,01%
IV/C	Pembina Utama Muda	1	0,75%
IV/B	Pembina Tk. I	4	3,01%
IV/A	Pembina	21	15,79%
III/D	Penata Tk. I	17	12,78%
III/C	Penata	1	0,75%
III/B	Penata Muda Tk. I	7	5,26%

III/A	Penata	7	5,26%
II/D	Pengatur Tk. I	5	3,76%
II/C	Pengatur	4	3,01%
IX	-	10	7,52%
VII	-	1	0,75
V		10	7,52
I		2	1,50
Non Pangkat	-	5	3,76
Jumlah Total	-	133	100%

Sedangkan komposisi sumber daya manusia per 31 Desember 2025 berdasarkan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.7 - Komposisi SDM Per 31 Desember 2025 Berdasarkan Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
Strata III	4	3%
Strata II	52	39,09%
Strata I	51	38,34%
Diploma III	11	8,27%
SMA	13	9,77%
SMP	0	0%
SD	2	1,50%
Jumlah Total	133	100%

A. TUGAS POKOK & FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bandung selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :

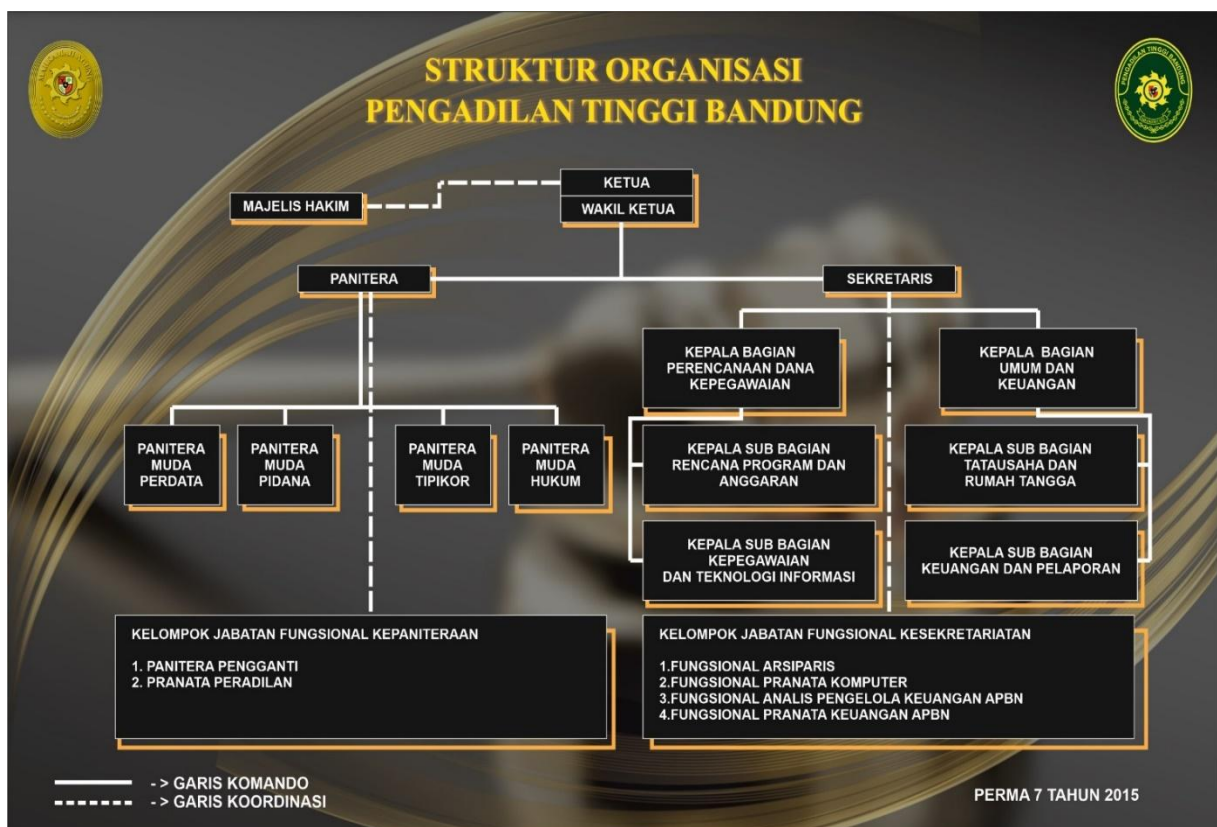
TUGAS PENGADILAN TINGGI		FUNGSI PENGADILAN TINGGI	
	Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding		Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;
	Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;		Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta		Fungsi Pengawasan Yaitu fungsi mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;
	Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.		

			Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
			Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan Administrasi Peradilan;

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1.2 - Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung



KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

WAKIL KETUA

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata

2. Panitera Muda Pidana

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti

4. Panitera Muda Hukum

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

- A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.
- B. Bagian Umum dan Keuangan;** melaksanakan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN terdiri atas:

- 1. Subbag Rencana Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- 2. Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN terdiri atas:

- 1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- 2. Subbag Keuangan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL terdiri atas:

- 1. Pranata Komputer** mempunyai tugas: Analisis sistem informasi, Perancangan sistem informasi, Perancangan sistem komputer, Perancangan dan pengembangan database.

2. Arsiparis mempunyai tugas: Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga; dan Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital; serta Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2025 terkait dengan kemajuan atau perubahan lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung antara lain:

1. Peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan Tinggi Bandung khususnya masyarakat pencari keadilan, melalui pembangunan dan pengembangan inovasi baik berupa kebijakan maupun layanan secara digital, berikut peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun 2025:
 - a. e-Peduli (elektronik Perlindungan, Pengaduan, Terkendali)
 - b. PTSP Mandiri (peningkatan layanan PTSP dengan tujuan membatasi pertemuan secara langsung antara petugas layanan dan penerima layanan, sehingga menghindari terjadinya pelanggaran kode etik bagi aparatur peradilan)
 - c. Peningkatan kemampuan petugas *back office* PTSP Mandiri dengan kemampuan penggunaan Bahasa Isyarat dan Tatacara Penerimaan Layanan bagi penyandang disabilitas.
 - d. Aplikasi E-Petahana Sigakum Jabar, merupakan layanan bagi satuan kerja antar instansi terkait dengan administrasi berkas perkara pidana dan layanan pidana lainnya, pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat dan layanan administrasi berkas pidana Tk Banding antara Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Bandung.
 - e. Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Bandung, merupakan sarana dan prasarana pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap satker, melalui berbagai sajian data realtime dan pengawasan virtual secara langsung melalui CCTV online, sehingga Pengadilan Tinggi dapat selalu meng evaluasi kinerja dan capaian satuan kerja di bawahnya sehingga layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan pengadilan selalu prima.

- f. Pada tahun 2025 akan memiliki fasilitas layanan bagi para pengguna layanan pengadilan tinggi bandung dengan lebih mudah melalui sarana dan prasarana drive true Digital Melayani.
2. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellent*), Asesmen surveilan merupakan kegiatan rutin tahunan untuk melihat sejauh mana penerapan ketujuh kriteria ICPE, pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Bandung dan pengadilan negeri se-Wilayah Jawa Barat telah memperoleh predikat “A Excellent”.
3. Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia). PT Bandung mengikuti Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemaparan tentang sejauh mana implementasi Pembangunan ZI di PT Bandung disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
4. Pengadilan Tinggi Bandung Menyapa Pengadilan Negeri Se-Wilayah Jawa Barat, merupakan kebijakan dan inovasi Pengadilan Tinggi dalam hal pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan monitoring kepada satuan kerja tk pertama seluruh jawa barat, dengan adanya kegiatan tersebut maka fungsi pengawasan dan pembinaan menjadi lebih rutin, efektif dan efisien, serta pelaksanaan dapat dilakukan secara insidentil apabila diperlukan.
5. Peningkatan SDM Aparatur Pengadilan baik Teknis dan Non Teknis melalui Pengikutsertaan Pendidikan dan Latihan serta Bimbingan Teknis yang diselenggarakan langsung oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
Untuk peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Bandung Bidang Teknis/Non Teknis, selama Januari sampai dengan Desember 2025 sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2025, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisisnya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja;

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja;

5. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bandung;
- 2) Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2025.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan • Kunjungan • Kompolen
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



LKJIP TAHUN 2025



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. VISI
- B. MISI
- C. TUJUAN
- D. SASARAN STRATEGIS
- E. PERJANJIAN KINERJA SEBELUM
REVISI
- F. REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025



HUMAS.PTBANDUNG



HUMAS PTBANDUNG



PT-BANDUNG.GO.ID



(022)87832124

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2025

Pengadilan Tinggi Bandung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Bandung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan bersifat indikatif. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Bandung akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan penjabaran dari Renstra tersebut menjadi alasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Tinggi Bandung.

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Bandung.

Visi Pengadilan Tinggi Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat yang membawahi Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bandung
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Bandung
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Bandung.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Bandung

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan

kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Bandung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bandung dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Bandung.

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bandung merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Tinggi Bandung.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Bandung itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Pengadilan Tinggi Bandung turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan penguatan pengawasan terhadap aparatur dengan cara dan upaya pencegahan korupsi antara lain:

1. Melaksanakan paket kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI atas Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

3. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
4. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.
5. Pembinaan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
6. Melaksanakan Pemeriksaan/Pengawasan Reguler berkala setiap 6 Bulan sekali kepada Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
7. Melaksanakan Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh untuk Pengadilan Tinggi Bandung.
8. Melaksanakan asistensi Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat.
9. Melaksanakan pengisian E-LHKPN dalam rangka tertib pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara setiap tahun secara rutin.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Steara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Terwujudnya Proses Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;
- c. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.
- e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik.

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bandung menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Indikator Program/ Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan

	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 1	:	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. 4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court. 5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 2	:	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.		
Indikator Kegiatan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.		
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 3	:	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Indikator Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 3	:	4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 (lima) strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa penggunaan daya dan dana, secara efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tinggi Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi Efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas untuk memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern.

Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

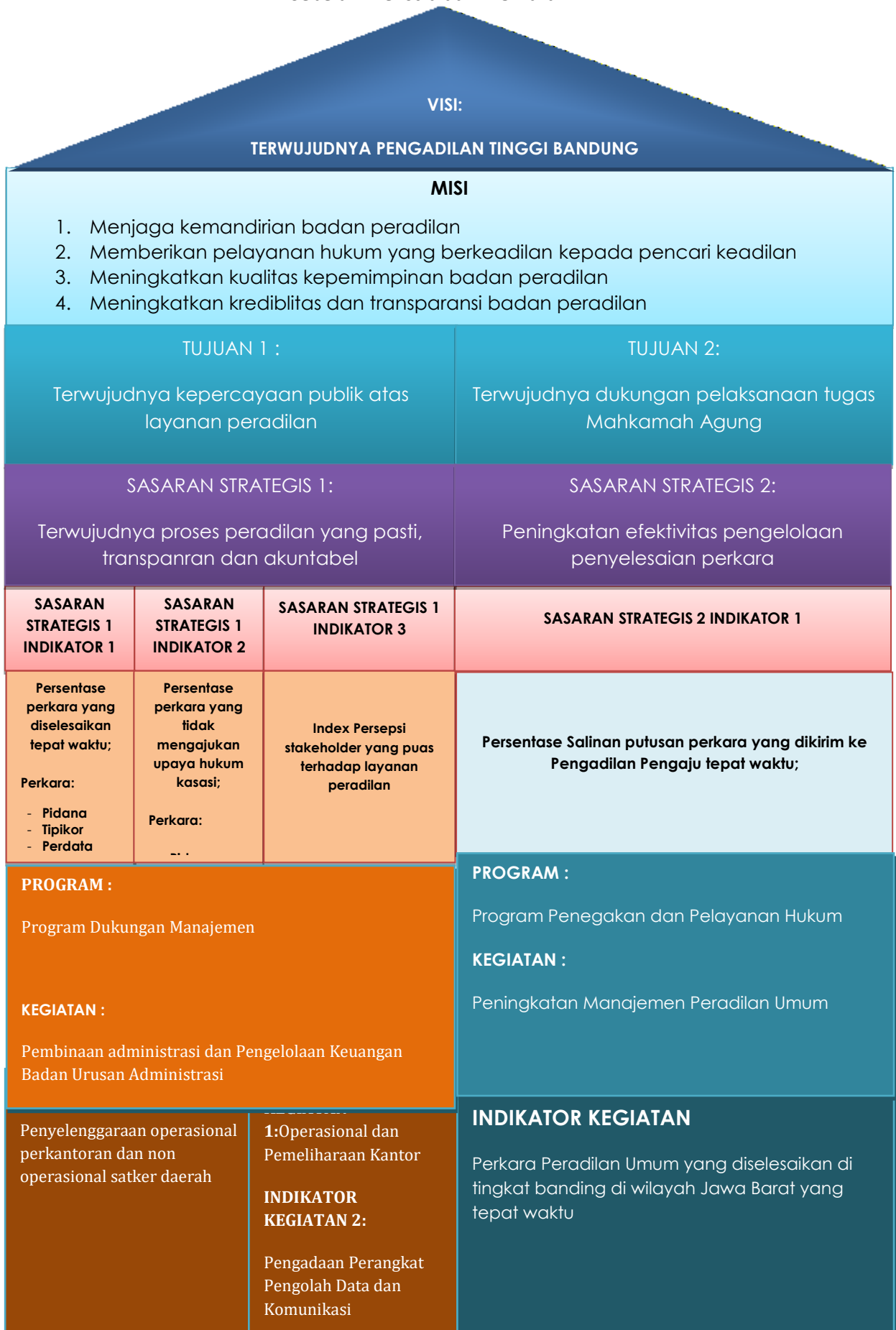
5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat strategi di atas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana namun tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung ini harus didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan serta strategi yang efektif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029

**Gambar 2.1 – Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung
Sebelum Renstra dan IKU Baru**



MATRIKS REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI BANDUNG SEBELUM REVISI RENSTRA DAN IKU 2025-2029

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU X 100% Catatan: Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI ----- X 100% Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan pengadilan;	INDEX PERSEPSI KEPUASAN <i>STAKEHOLDER</i> Catatan: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index Harus $\geq$	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU X 100% JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS Catatan: - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Salinan Putusan Perkara diberikan langsung kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung sampai dengan Triwulan III, 1 Januari – 30 September tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperoleh Pengadilan Tinggi Bandung sampai dengan bulan September tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung yang telah disahkan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara garis besar target kinerja Pengadilan Tinggi Bandung pada Triwulan I-III Tahun 2025 telah tercapai. Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa dari 3 indikator terdapat 3 indikator kinerja yang memperoleh capaian kinerja 100% dan ada 2 indikator yang memperoleh capaian > 100%.. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar **104.72 %**

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis Pengadilan Tinggi Bandung sampai dengan Triwulan III tahun 2025, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September tahun 2025 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1. Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan Dan Akuntabel

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1.1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
1.2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
1.3	Persentase Perkara Pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%
2..	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	32,00%	33.64%	105,12 %
3..	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	90%	99,70%	110,77%
	Total Capaian Sasaran Strategis I			105,29

Tabel 2.2 Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
1.1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96%	100 %	104,16 %
1.2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikiri ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96%	100 %	104,16 %
1.3	Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96%	100 %	104,16 %
	Total capaian Sasaran Strategis II			104,16 %
	Total capaian Sasaran Strategis I & II			104,72

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Pengadilan Tinggi Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 - TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Bandung, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 5 indikator yang diukur pada sasaran ini, 2 indikator memperoleh capaian >100% dan 3 indikator memperoleh capaian 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu : 100%
2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu : 100%
3. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu : 100%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : 105,12%
5. Index Persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan : 110,77%

✓ Sasaran 1 Indikator 1

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Penyelesaian perkara disebut tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 662 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Data capaian sasaran 1 untuk indikator 1 Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I - III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I - III Tahun 2025

Triwulan I-III Tahun 2025	Perkara Perdata yang diputus	Perkara Perdata yang diputus tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	662	662	100%	100%	100%

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara telah mengacu pada batas waktu sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi dan SK Dirjen Badilum Nomor:934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, serta mengacu pada SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung

- b. Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan praktik nya di Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata adalah 29 (dua puluh sembilan) hari kalender.
- c. Tertib dalam melaksanakan *input* data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu publikasi dan minutasi pada hari yang sama dengan putusan (*one day publish and one day minute*).
- d. Adanya pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring dan evaluasi (monev) akurasi dan pengendalian mutu data SIPP dan rapat bulanan.
- f. Didukung oleh jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Rekomendasi :

Kinerja penyelesaian perkara perdata agar dipertahankan.

✓ Sasaran 1 Indikator 2

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Penyelesaian perkara disebut tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 93 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Data capaian sasaran 1 untuk indikator 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I - III Tahun 2025

Triwulan I-III Tahun 2025	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang diputus tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	364	364	100%	100%	100%

Analisa Tercapai/ Faktor Keberhasilan:

- a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara telah mengacu pada batas waktu sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi dan SK Dirjen Badilum Nomor:934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, serta mengacu pada SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung
- b. Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan praktik nya di Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata waktu penyelesaian perkara pidana adalah 14 (Empat belas) hari kalender.
- c. Tertib dalam melaksanakan *input* data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu publikasi dan minutasi pada hari yang sama dengan putusan (*one day publish and one day minute*).
- d. Adanya pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring dan evaluasi (monev) akurasi dan pengendalian mutu data SIPP dan rapat bulanan.
- f. Didukung oleh jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran yang memadai.

Rekomendasi :

Kinerja penyelesaian perkara pidana agar dipertahankan.

✓ Sasaran 1 Indikator 3

Persentase perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus (tipikor) yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara tipikor yang diselesaikan pada bulan berjalan. Penyelesaian perkara disebut tepat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 49 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Data capaian sasaran 1 untuk indikator 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Capaian Sasaran Kinerja Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus tepat waktu

Triwulan I-III Tahun 2025	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diputus tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	49	49	100%	100%	100%

Analisa Tercapai/ Faktor Keberhasilan:

- a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara telah mengacu pada batas waktu sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi dan SK Dirjen Badilum Nomor:934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, serta mengacu pada SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung
- b. Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan praktik nya di Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata waktu penyelesaian perkara tipikor adalah 33 (tiga puluh tiga) hari kalender.
- c. Tertib dalam melaksanakan *input* data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat

waktu, yaitu publikasi dan minutasi pada hari yang sama dengan putusan (*one day publish and one day minute*).

- d. Adanya pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring dan evaluasi (monev) akurasi dan pengendalian mutu data SIPP dan rapat bulanan.
- f. Didukung oleh jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan anggaran yang memadai.

Rekomendasi :

Kinerja penyelesaian perkara pidana khusus (tipikor) agar ditingkatkan menjadi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, Pengadilan Tinggi Bandung telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

- a. Adanya SK KPT tentang pemberlakuan SOP penyelesaian perkara baik Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus dari Dirjen Badilum.
- b. Adanya pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui monev akurasi SIPP dan rapat bulanan.
- c. Adanya monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja secara berkala.
- d. Tersedianya anggaran untuk penyelesaian perkara pidana dan pidana khusus pada DIPA 03 (BADILUM).

✓ Sasaran 1 Indikator 4

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin tinggi tingkat kepuasan atas putusan pengadilan.

Berdasarkan Tabel 8. dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara yang diputus banding sebanyak **635** perkara dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak **399** perkara sehingga diperoleh realisasi **37,12%**. Jika dibandingkan dengan target **32,00%**, diperoleh capaian indikator “persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” sebesar **116,00%**. Data capaian sasaran 1 untuk indikator 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Capaian Sasaran 1 Indikator 4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Tri Wulan I-III Tahun 2025	Perkara Putus Tk.Banding	Perkara yang tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	635	399	32,00%	37,12%	116,00%

Analisa Tercapai/ Faktor Keberhasilan :

- a. Majelis hakim tetap konsisten memperhatikan kualitas putusan yang mencerminkan rasa keadilan substantif, akan tetapi pencari keadilan masih berupaya mendapatkan keadilan yang lebih tinggi.
- b. Majelis Hakim senantiasa memperhatikan disparitas putusan dalam perkara yang serupa dengan memperhatikan asas *similia similibus* dalam perkara yang serupa diputus berdasarkan ketentuan dan *strafmaat* (berat ringannya) yang tidak terlalu berbeda jauh.
- c. Dalam Perkara pidana, pada institusi Kejaksaan berlaku kebiasaan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim/majelis hakim kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana.
- d. Dalam perkara tipikor majelis hakim selalu menerapkan PERMA nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rekomendasi :

- Agar Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama meningkatkan kualitas putusannya.
- Agar *sharing knowledge*, pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
- Adanya pembinaan dan pengawasan pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi agar tidak digunakan menjadi indikator kinerja utama dalam Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung 2025-2029 karena mengacu pada penetapan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yang tidak lagi mencantumkan indikator tersebut.

✓ Sasaran 1 Indikator 5

Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan

Pengukuran Indikator “Index Persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan” mengacu pada Permenpan No.Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi sampai dengan Triwulan III tahun 2025 berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) memperoleh capaian sebesar 99,92 atau 44,00 dalam skala 4.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, sebagai berikut : 1. Persyaratan ; 2. Prosedur ; 3. Waktu pelayanan; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Maklumat Pelayanan; 9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Pada Triwulan III tahun 2025, hasil survey kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan dari 9 ruang lingkup yang disurvei, realisasi penilaian tertinggi pada ruang lingkup **Kompetensi dan Perilaku Pelaksana sebesar 3,999** sedangkan nilai terendah pada ruang lingkup **Persyaratan, 3,991**.

Hasil survei kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan yang dilakukan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah;

Tabel 2.7 Survei Kepuasan Masyarakat sampai dengan Triwulan III tahun 2025

Tahun 2025 TW 1 - III	Jenis Survei	Total						TOTAL	
		TW1		TW2		TW3			
		Index	Nilai	Index	Nilai	Index	Nilai	Index	Nilai
	Index Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,99	99,72	3,90	97,62	4,00	99,95	3,96	99,09

Tabel 2.8 Rata -Rata Skor Penilaian Pada Setiap Indikator Pengukuran Indek Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Bandung Sampai Dengan Tri Wulan III Tahun 2025

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1.	Persyaratan	3,991	Sangat Baik
2.	Prosedur	3,999	Sangat Baik
3.	Waktu pelayanan	3,997	Sangat Baik
4.	Biaya/Tarif	3,997	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,997	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,999	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,999	Sangat Baik
8.	Maklumat, Pelayanan	3,997	Sangat Baik
9.	Pengaduan, Penanganan Saran dan Masukan	3,998	Sangat Baik

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- Telah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan adanya beberapa inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.
- Terdapat Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.
- Pengadilan Tinggi Bandung secara berkala mengadakan pelatihan pelayanan prima (*service excellent*).
- Pengadilan Tinggi Bandung melakukan *briefing* pagi kepada petugas dan layanan PTSP 2 kali setiap hari selama sepekan (Senin-Jumat).
- Pengadilan Tinggi Bandung memberikan *reward* kepada petugas PTSP Terbaik setiap tahunnya.

Rekomendasi:

Kinerja pelayanan kepada *stakeholder* agar ditingkatkan atau setidaknya tidaknya dapat dipertahankan.

SASARAN 2 - PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Seluruh indikator pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian sebesar 100%, indikator tersebut antara lain :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu: 100%.
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu: 100%.
3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: 100%.

✓ Sasaran 2 Indikator 1

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju terhadap jumlah putusan yang dikirim. Pada Triwulan III Tahun 2025 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim tepat waktu ke Pengadilan pengaju. Salinan putusan tepat waktu mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Salinan Putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan Tabel 2.9.. Dapat dilihat data putusan perkara perdata dari Januari sampai dengan September Tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah salinan putusan perdata dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu sebanyak 662 perkara dan jumlah putusan perkara perdata yang dikirim sebanyak 662 perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan target 100%, diperoleh capaian sebesar 100%.

Tabel 2.9 Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Triwulan I-III Tahun 2025	Putusan Perkara Perdata yang diputus	Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	662	662	100%	100%	100%

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- a. Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan dengan baik Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta telah membuat kebijakan melalui SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- b. Adanya SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung sehingga mempermudah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti memformulasi putusan.
- c. Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 hari setelah putusan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pada praktiknya di Pengadilan Tinggi Bandung pengiriman kembali berkas putusan ke Pengadilan Pengaju dilakukan dihari yang sama tanggal putusan.
- d. Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan *one day publish and one day minute*.

Rekomendasi :

Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju agar dipertahankan tepat waktu.

✓ Sasaran 2 Indikator 2

Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju terhadap jumlah putusan yang dikirim. Pada Triwulan IV Tahun 2024 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim tepat waktu ke Pengadilan pengaju. Salinan putusan tepat waktu mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Salinan Putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan Tabel 14. dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III tahun 2025, jumlah salinan putusan pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu sebanyak 347 perkara dan jumlah putusan perkara pidana yang dikirim sebanyak 347 perkara sehingga diperoleh realisasi 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Data capaian sasaran 2 untuk indikator 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Sasaran 2 Indikator 2 Triwulan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Tri Wulan I-III Tahun 2025

Triwulan I-III Tahun 2025	Putusan Perkara Pidana yang diputus	Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	347	347	100%	100%	100%

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan dengan baik Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA Nomor 365 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta telah membuat kebijakan melalui SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

- b. Adanya SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung sehingga mempermudah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti memformulasi putusan.
- c. Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 hari setelah putusan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pada praktiknya di Pengadilan Tinggi Bandung pengiriman kembali berkas putusan pidana ke Pengadilan Pengaju dilakukan dihari yang sama tanggal putusan.
- d. Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan *one day publish and one day minute*
- e. Tersedianya anggaran pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju pada DIPA 03 Pengadilan Tinggi Bandung.

Rekomendasi :

Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju agar dipertahankan tepat waktu.

✓ **Sasaran 2 Indikator 3**

Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor) yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan tipikor yang dikirim ke Pengadilan pengaju terhadap jumlah putusan yang dikirim. Pada Triwulan III Tahun 2025 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim tepat waktu ke Pengadilan pengaju. Salinan putusan tepat waktu mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Salinan Putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan Tabel ... dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025, jumlah salinan putusan tipikor dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu sebanyak 3 perkara dan jumlah putusan perkara tipikor sebanyak 3 perkara sehingga diperoleh realisasi 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator persentase perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Data capaian sasaran 2 untuk indikator 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Sasaran 2 Indikator 3 Triwulan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu Tri Wulan I-III Tahun 2025

Triwulan I-III Tahun 2025	Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diputus	Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Jan s.d Sep 2025	49	49	100%	100%	100%

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- a. Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan dengan baik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik., SK KMA Nomor 365 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta telah membuat kebijakan melalui melalui SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung
- b. Adanya SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung sehingga mempermudah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti memformulasi putusan.
- c. Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 hari setelah putusan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pada praktiknya di Pengadilan Tinggi Bandung pengiriman kembali berkas putusan tipikor ke Pengadilan Pengaju dilakukan dihari yang sama tanggal putusan.
- d. Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan *one day publish and one day minute*.
- e. Tersedianya anggaran pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju pada DIPA 03 Pengadilan Tinggi Bandung.

Rekomendasi :

Salinan putusan perkara pidana khusus (tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju agar dipertahankan tepat waktu.

DUKUNGAN PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK MEWUJUDKAN CAPAIAN KINERJA REALISASI YANG DITARGETKAN

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bandung mendapatkan anggaran dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA BUA Mahkamah Agung RI atau DIPA 01 **(097500)** dan DIPA BADILUM Mahkamah Agung RI atau DIPA 03. **(099067)**

a. DIPA 01 (BUA)

Pagu dan Realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Bandung pada Triwulan I-III Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 TW I-III TA. 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	(%)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 45.200.030.000,-	Rp. 36.088.814.865,-	79.84%
2.	Belanja Barang	Rp. 9.638.367.000,-	Rp. 4.399.853.595,-	45.65%
3	Belanja Modal	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-	100,00%
Total		Rp 54.918.397.000	Rp. 40.568.668.460,-	

Jika melihat realisasi per jenis belanja, penyerapan belanja pegawai sebesar **Rp. 36.088.814.865,-** (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) atau terserap sebesar **79.84%** dari pagu anggaran belanja pegawai untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji, tunjangan hakim adhoc dan uang makan untuk para pegawai. Belanja barang dengan realisasi sebesar **Rp. 4.399.853.595,-** (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) atau terserap sebesar **45.65%**, yang mana penggunaan belanja barang untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

Pada Tri Wulan III terjadi perhitungan perhitungan penyerapan yang rendah dikarenakan adanya penarikan sisa pagu belanja barang pada akun 521111 Belanja Keperluan Khusus Perkantoran Sisa Gaji PPNPN sebesar Rp. 3.581.396.000,- atau sebesar 6,51% dari total pagu DIPA BUA

Tabel 2.13. Sisa Gaji PPNPN se wilayah PT Bandung

1.	Belanja Barang Sebelum Penarikan	:	Rp.	9.705.187.000,-	
2.	Penarikan (Sisa PPNPN)	:	Rp.	3.581.396.000,-	(6,51 %)

Tabel 2.14 . Capaian Realisasi Anggaran DIPA BUA

JENIS ANGGARAN	PAGU REVISI SETELAH BLOKIR (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
DIPA BUA	54.918.397.000	40.568.668.460	14.349.728.540	73,87%

Sedangkan berdasarkan realisasi per rincian *ouput* pada dari Januari sampai September tahun 2025, penyerapan layanan perkantoran sebesar **Rp. 40.488.668.460,- (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam puluh Rupiah)** atau terserap **73.83%** dari pagu anggaran, belanja pegawai untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Penyerapan untuk Layanan Sarana Internal dan Layanan sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** atau terserap **100,00%** dan penyerapan layanan umum sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)** atau masih belum terserap **(0%)**

Tabel 2.15 Realisasi Anggaran DIPA 01 dari Januari s.d September tahun 2025 per *output*

No	Rincian <i>Output</i>	Pagu	Realisasi Anggaran	%
1.	Layanan Perkantoran Internal ❖ Gaji dan tunjangan ❖ Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 54.838.397.000	Rp. 40.488.668.460	73,83
2	❖ Layanan Umum	Rp. 700.000	0	0 %
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal ❖ Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	100 %
Total		Rp. 54.918.397.000	Rp. 40.568.668.460	73,87%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian persentase realisasi anggaran DIPA 01 pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar **73.87%** dengan sisa anggaran yang tersisa **26,13%** dari total Pagu **Rp. 54.918.397.000,- (Lima Puluh Empat Milyar**

Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

b. DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tinggi Bandung untuk DIPA 03 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 500.884.000,- (Lima Ratus Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).** dengan realisasi pada Januari sampai September tahun 2025 sebesar **Rp. 367.779.200,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau sebesar **73,41%**. Realisasi anggaran DIPA 03 dari Januari sampai September tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan *output* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16. Realisasi Anggaran DIPA 03 pada Triwulan I-III TA. 2025 per output

No	Output	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian %
1	Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan pada Tk. Banding di wilayah barat	Rp. 209.298.000	Rp. 126.821.300	58.62
2	Penyelesaian perkara pidana korupsi yang diselesaikan pada Tk. Banding di wilayah Barat	Rp. 32.545.000	Rp. 14.948.000	45.93
3	Pembinaan dan pengawasan Ke Pengadilan Tingkat Pertama	Rp. 124.180.000	Rp. 116.272.000	93,63
4	Koordinasi percepatan penyelesaian perkara	Rp. 25.000.000	Rp. 0	0.00
5	Bimbingan teknis percepatan penyelesaian perkara	Rp. 109.861.000	Rp. 109.640.000	99.80
Total Pagu dan Realisasi Anggaran		Rp. 500.884.000	Rp. 367.681.300	73,41

Dari laporan capaian kinerja dan laporan realisasi anggaran ditemukan **Permasalahan** sebagai berikut :

1. Capaian realisasi kinerja pada Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan melebihi target

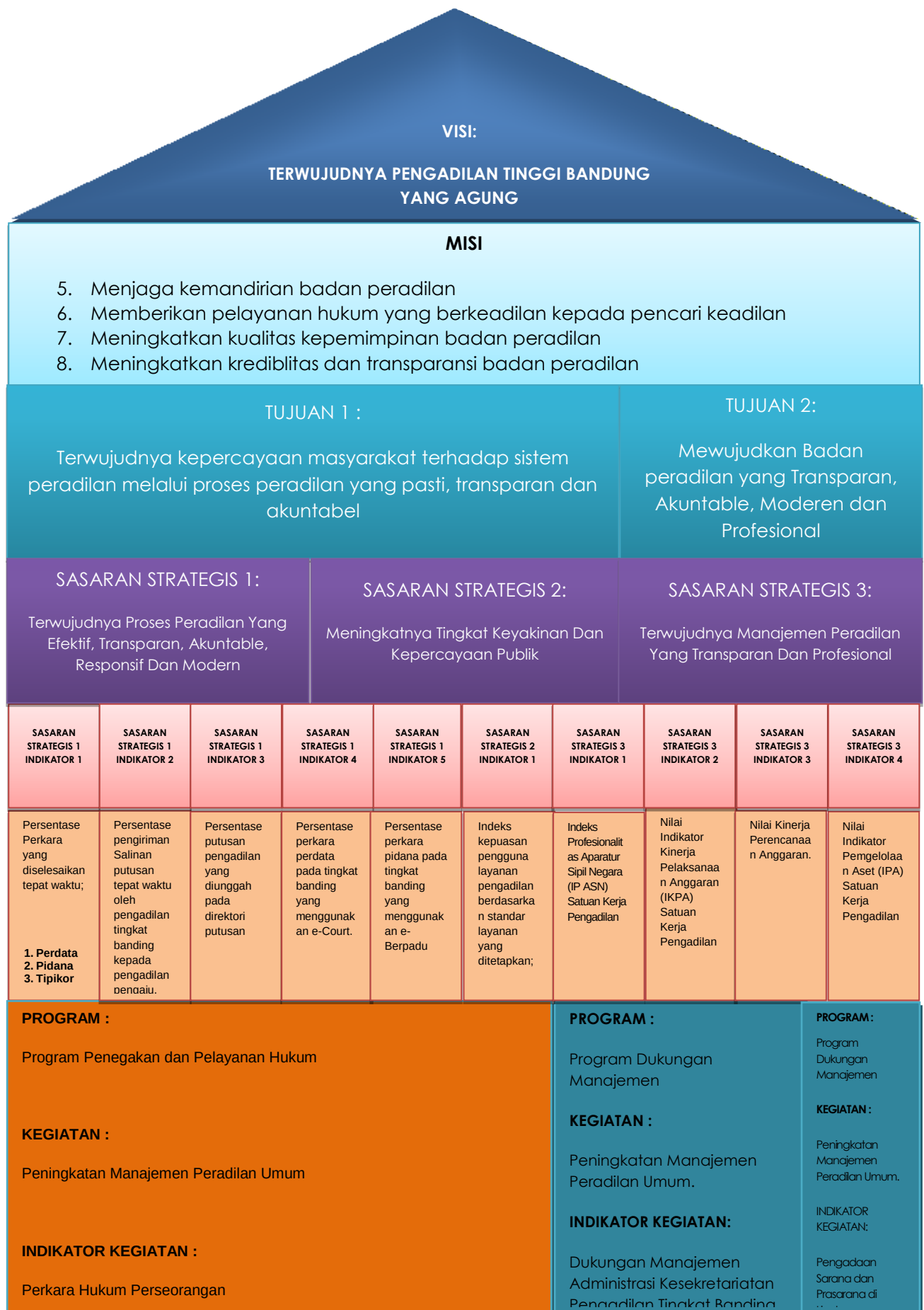
2. Adanya realisasi penyerapan anggaran DIPA 01 dan 03 yang masih dibawah 50%
3. Masih terdapat kekurangakuratan dan ketidaksinkronan data manual dan data perkara di aplikasi

Rekomendasi :

1. Dilakukan reviu/revisi pada capaian kinerja yang melebihi target
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran bagi para pengelola anggaran untuk mencapai realisasi anggaran sesuai yang ditargetkan
3. Melakukan observasi data manual dan data dari aplikasi e cakra dan melakukan pengawasan melekat terhadap IKU pada Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas data
4. Meningkatkan kordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stake holder komponen, aparaturnya peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan
5. Melakukan penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
Melakukan penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Gambar 2.1 – Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung

Sesuai Renstra dan IKU Baru Mahkamah Agung RI



MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI BANDUNG (SESUAI RENSTRA DAN IKU BARU)

NOMOR : 204/KPT.W11-U/SK.RA1.3/XI/2025

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABLE, RESPONSIF DAN MODERN	1.1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU X 100% JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN Catatan: Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu adalah penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register sampai perkara di minutasasi; Dasar Hukum: SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	E-Cakra (Elektroink Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara masuk). - Jumlah Perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.		
		1.2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju. Perkara: - Pidana - Tipikor	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU ----- X 100% Catatan: - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. - Salinan Putusan Perkara diberikan kepada para pihak baik secara elektronik melalui Sistem Informasi	Panitera	E-Cakra (Elektroink Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		- Perdata	Pengadilan (SIP) dan surat tercatat/Pihak Ketiga sejak perkara diputus sampai Salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Pengaju..		
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	JUMLAH PUTUSAN YG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN Catatan: - Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan unggahan putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Aplikasi E-Cakra.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.	JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT x 100% Catatan : - Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan Perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.5 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-BERPADU X 100% Catatan : - Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN Catatan:	Panitera	Laporan Survey Triwulan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Dasar Hukum : Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan pengaduan; 3. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum :	Sekretrais	Laporan Tahunan dan alporan IPASN pada Aplikasi SIKEP MARI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.		
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadiln	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa , Siman, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran



LKJIP TAHUN 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. AKUNTABILITAS KINERJA
- B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- C. REALISASI ANGGARAN
- D. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA
- E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
AKIP TAHUN 2024



HUMAS.PTBANDUNG



HUMAS PT BANDUNG



PT-BANDUNG.GO.ID



(022)87832124

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di alokasikan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 merupakan pencapaian atas target pada revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang dibawahnya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga terlihat apakah target sasaran dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

CAPAIAN =	REALISASI	X 100%
	TARGET	

Gambar 3.1 – Ilustrasi Rumus Capaian Kinerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bandung menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
Indikator Program/ Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan		
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 1	:	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju; 3. Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. 4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court. 5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 2	:	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

4. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Indikator Kegiatan	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 3	:	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan. 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
Indikator Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
	Capaian Indikator Kinerja pada Sastra 3	:	8. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 5 (lima) strategi yaitu:

1. Strategi Stabilitas

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Tinggi Bandung, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b. Meningkatkan bahwa penggunaan daya dan dana, secara efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Tinggi Bandung pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu melengkapi segala fasilitas yang kurang.

3. Strategi Efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas untuk memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak perlu lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern.

Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implimentasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dipublikasikan dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan.

5. Strategi kombinasi

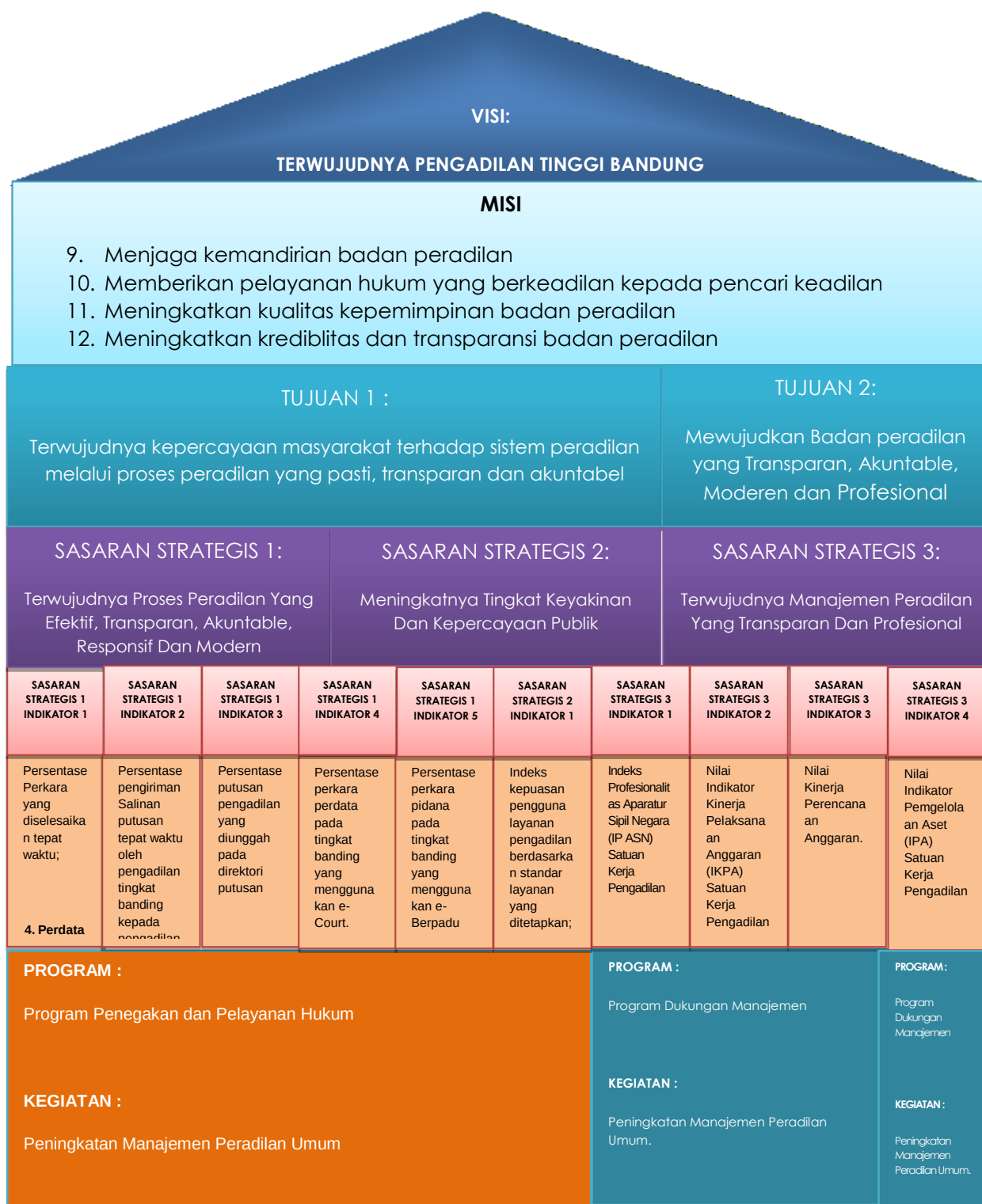
Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat strategi di atas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana namun tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Tinggi Bandung ini harus didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan serta strategi yang efektif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Bandung harus diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 - 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 - 2029, sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029

Gambar 2.1 – Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung



MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : 204/KPT.W11-U/SK.RA1.3/XI/2025

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABLE, RESPONSIF DAN MODERN	1.1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU ----- X 100% JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN Catatan: Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu adalah penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register sampai perkara di minutasasi; Dasar Hukum: SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	E-Cakra (Elektroink Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara masuk). - Jumlah Perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.		
		1.2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju. Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU ----- X 100% JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS Catatan: - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Salinan Putusan Perkara diberikan kepada para pihak baik secara elektronik melalui Sistem Informasi	Panitera	E-Cakra (Elektroink Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pengadilan (SIP) dan surat tercatat/Pihak Ketiga sejak perkara diputus sampai Salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Pengaju..		
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	JUMLAH PUTUSAN YG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN ----- X 100% JUMLAH PUTUSAN YANG DIMINUTASI Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan unggahan putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Aplikasi E-Cakra.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.		
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.	JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT ----- X 100% JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN Catatan : - Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan Perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja), Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.5 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-BERPADU $\frac{\text{-----}}{\text{JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik		
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN Catatan: Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Dasar Hukum : Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan pengaduan; 3. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera	Laporan Survey Triwulan dan Laporan Tahunan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%)	Sekretaris	Laporan Tahunan dan laporan IP- ASN pada Aplikasi SIKEP MARI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	DAN PROFESIONAL	Kerja Pengadilan	3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019.		
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, Tahunan dan Aplikasi Monev Kemenkeu RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa , Siman, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 adalah rata-rata sebesar **102.04%**, secara keseluruhan target kinerja Pengajian Tinggi Bandung tahun 2025 telah tercapai. Adapun ilustrasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	1444	1444	100	100
		1.2 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	97.25	892	873	97,87	100.64
		1.3 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	89.8	545	225	41.28	43.5
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	1444	1444	100	100
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11	1444	1444	100	110.98
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.8	0	3,97	3,97	104.54
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	82.45	82	103.06

		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	93.32	93.32	105.20
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	93.32	93.32	101,,96
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	0	100	100	133.33
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	0	95.82	95.82	127.76
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	3.18	3.18	106
	Capaian Kinerja		102,04				

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2025

Analisis capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional;
3. Melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; serta
5. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari evaluasi yang dilakukan Badan Pengawasan pada tahun sebelumnya.

Secara umum sebagian besar capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung telah mencapai keberhasilan pencapaian target kinerja di sebagian besar sasaran dan indikator kinerja. Melalui kegiatan dan laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi secara periodik (triwulanan) pada Aplikasi E-Cakra dan pemantauan nilai kinerja melalui Aplikasi SMARTDJA Kementerian Keuangan, serta pengisian capaian kinerja melalui Aplikasi Komdanas dan Aplikasi E-Monev Bappenas setiap bulan, didapat rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

SASARAN 1: TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABLE, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel Responsif dan Modern adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara ini untuk mengukur kepastian proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja penyelesaian perkara ini diukur pada 5 (lima) indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan

Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang dibawahnya sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	1444	1444	100	100
		1.2 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	97.25	892	873	97,87	100.64
		1.3 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	89.8	545	225	41.28	45.97
		1.4.Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	1444	1444	100	100
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11	1444	1444	100	110.98

Kelima indikator kinerja utama pada sasaran strategis 1 di atas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam rangka asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

1.1 SASARAN STRATEGI 1 INDIKATOR 1: PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dengan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Di mana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding

Pengukuran indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang putus tepat waktu dengan jumlah perkara putus pada tingkat banding dikalikan 100%. Berikut disajikan data capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu periode Januari – Desember Tahun 2025

Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu periode Januari – Desember Tahun 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja			
				Jumlah Persentase Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	1444	1444	100	100

Sasaran : Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern											
Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu											
Target 100%											
Capaian Kinerja Perbulan Tahun 2025											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel ... dapat dilihat bahwa periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, jumlah perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 1444 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebesar 100%.

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara telah mengacu pada batas waktu sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi dan SK Dirjen Badilum Nomor:934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, serta mengacu pada SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung
- b. Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan praktik nya di Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata adalah 14 (empat belas) hari kalender.
- c. Tertib dalam melaksanakan *input* data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu publikasi dan minutasi pada hari yang sama dengan putusan (*one day publish and one day minute*).
- d. Adanya pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring dan evaluasi (monev) akurasi dan pengendalian mutu data SIPP dan rapat bulanan.
- e. Didukung oleh jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Rekomendasi :

Kinerja penyelesaian perkara agar dipertahankan.

1.2 SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 : PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA MELALUI E-COURT PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.

Persentase penyelesaian perkara perdata melalui *e-Court* pada Pengadilan Tinggi Bandung merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan penyelesaian perkara melalui *e- Court*. Indikator ini digunakan untuk mengukur optimalisasi pemanfaatan Aplikasi *e-Court* pada Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai

dengan mandat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*).

Tabel 3.3 Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Tinggi Bandung Januari-Desember 2025

Indikator Kinerja	Target	Perkara Masuk	Perkara Melalui e Court	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Perdata melalui e.Court	97,25 %	892	873	97,87%	100,64 %

Jumlah perkara perdata masuk selama tahun 2025 sebesar 892 perkara, dari 892 perkara yang harus diselesaikan, hanya 873 perkara atau 97,87% yang telah diajukan melalui *e-Court* atau masih terdapat 27 perkara perdata yang didaftarkan secara manual. Sehingga, jika dibandingkan dengan target kinerja 97,25%, maka **Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Melalui e-Court Pada Pengadilan Tinggi Bandung pada Januari-Desember tahun 2025 adalah sebesar 100,64%.**

Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Perdata melalui *e-Court* tersebut merupakan bentuk kepatuhan SDM Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung terhadap implementasi atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*).

1.3 SASARAN STRATEGI 1 INDIKATOR 3 : PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA MELALUI E-BERPADU PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.

Persentase penyelesaian perkara melalui e-Berpadu pada Pengadilan Tinggi Bandung merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu perpanjangan penahanan perkara pidana dan tipikor yang dikirimkan melalui e-Berpadu. Indikator ini digunakan untuk mengukur optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu pada penyelesaian perkara pidana Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan mandat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (*e-Berpadu*).

Tabel 3.4 Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung

Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Jakarta	Target	Perpanjangan Penahanan Perkara	Perpanjangan Penahanan Perkara melalui e-berpadu	Realisasi	Capaian
Pidana dan Tipikor	89,8%	545	225	41,28	45,97

Berdasarkan tabel di atas, **Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar 45,97%** untuk perpanjangan penahanan perkara pidana maupun tipikor.

Sasaran : 1.Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern											
Indikator Kinerja : 1.3 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu											
Target : 89,80%											
Capaian Kinerja Perbulan Tahun 2025											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
0	4,12	17,72	23,04	20,88	31,47	31,82	52,27	72,96	73,54	91,11	103,05

Analisa Tidak Tercapainya Target Indikator Penyelesaian Perkara Melalui e Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung :

Persentase penyelesaian perkara melalui E-Berpadu di Pengadilan Tinggi Bandung tidak mencapai target dikarenakan :

- **Kendala SDM dan Teknis:** Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memanfaatkan teknologi informasi dan kendala teknis (jaringan/server) menghambat kelancaran aplikasi.
- **Penggunaan Belum Konsisten:** Aparat Penegak Hukum (penyidik/jaksa) tidak selalu menggunakan E-Berpadu secara konsisten, sehingga pelimpahan berkas atau izin besuk tahanan seringkali masih dilakukan secara konvensional.
- **Beban Perkara dan Budaya:** Tingginya volume perkara yang masuk dan proses peralihan budaya kerja dari manual ke digital memerlukan adaptasi yang tidak cepat, menghambat tercapainya target kinerja.
- **Optimalisasi Belum Merata:** Implementasi E-Berpadu belum merata di seluruh satuan kerja di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Rekomendasi :

Dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian **Indikator Penyelesaian Perkara Melalui e Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung** dengan cara :

1. Penguatan dan Peningkatan kompetensi SDM
2. Peningkatan Sarana Prasarana IT
3. Penguatan Koordinasi antar instansi Penegak Hukum

1.4 SASARAN STRATEGI 1 INDIKATOR 4 : PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Tahun 2025 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pengukuran indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang dikirim tepat waktu dengan jumlah perkara putus pada tingkat banding dikalikan 100%. Berikut disajikan data capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 4 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju periode Januari – Desember Tahun 2025

Tabel. 3.5 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja			
				Jumlah Persentase Perkara Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.4.Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	1444	1444	100	100

Berdasarkan Tabel ... dapat dilihat bahwa periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, jumlah Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah sebanyak 1444 perkara dan seluruhnya dapat dikirimkan tepat waktu sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah sebesar 100%.

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan dengan baik Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, SK KMA Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta telah membuat kebijakan melalui SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Adanya SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung sehingga mempermudah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti memformulasi putusan.
- Jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 hari setelah putusan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pada praktiknya di Pengadilan Tinggi Bandung pengiriman kembali berkas putusan ke Pengadilan Pengaju dilakukan dihari yang sama tanggal putusan.

d. Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan *one day publish and one day minute*.

Rekomendasi :

Salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju agar dipertahankan tepat waktu.

1.5 SASARAN STRATEGI 1 INDIKATOR 5 : PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

Indikator Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan adalah ukuran kepatuhan pengadilan tingkat banding dalam mengunggah salinan putusan banding ke direktori putusan Mahkamah Agung paling lambat saat perkara diminutasi. Cara menghitung indikator persentase putusan pengadilan tingkat banding yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah dengan membandingkan jumlah putusan banding yang telah diunggah dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dalam kurun waktu tertentu, lalu dikalikan 100%. Indikator ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan informasi pengadilan dengan sumber datanya berasal dari laporan bulanan atau tahunan kepaniteran pengadilan tinggi.

Dasar Hukum Indikator Kinerja 5 Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Berikut disajikan data capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5 Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan, periode Januari – Desember Tahun 2025

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 5 Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan periode Januari – Desember Tahun 2025

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian Kinerja			
				Jumlah Putusan Banding yang telah diunggah	Jumlah Putusa Banding yang telah diminutasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	1444	1444	100	100

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, jumlah putusan banding yang telah diunggah pada direktori putusan adalah sebanyak 1444 perkara dan seluruhnya telah diminutasi sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 100%, diperoleh capaian indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebesar 100%.

Analisa Tercapai/Faktor Keberhasilan:

- a. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara telah mengacu pada batas waktu sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi dan SK Dirjen Badilum Nomor:934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, serta mengacu pada SK KPT Nomor 121/KPT.W11-U/SK.OT1.6/V/2025 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Bandung
- b. Jangka waktu penyelesaian perkara banding maksimal 3 bulan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 dan praktik nya di Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata adalah 14 (Empat Belas) hari kalender.
- c. Tertib dalam melaksanakan *input* data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

tepat waktu, yaitu publikasi dan minutasi pada hari yang sama dengan putusan (*one day publish and one day minute*).

- d. Adanya pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring dan evaluasi (monev) akurasi dan pengendalian mutu data SIPP dan rapat bulanan.
- e. Didukung oleh jumlah dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Rekomendasi :

Kinerja putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan agar dipertahankan.

2.1 SASARAN STRATEGI 2 INDIKATOR 1 INDEKS PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN

Pengukuran index responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman *Survey* Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik. *Survey Index* Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan public terhadap Lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung. *Survey index* responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025. Responden berjumlah 684 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat) orang. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh pengguna layanan para Pengadilan Tinggi Bandung diantaranya, PNS pada lingkungan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat, PNS Non Pengadilan, Advokat, Pelajar/Mahasiswa, dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan pada umumnya, di tiap Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Metode *survey* ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap.

Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan adalah alat untuk mengukur kepuasan atas layanan Pengadilan Tinggi Bandung kepada para pihak/stakeholder Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang dibawahnya.

Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder (IKM). Hasil survei kepuasan masyarakat/stakeholder terhadap 9 (sembilan) komponen layanan Pengadilan Tinggi Bandung melalui aplikasi **Si-Super** di tahun 2025 adalah sebesar **3,97** dengan mutu pelayanan **Sangat Baik**, sebagaimana detil per komponen pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7 Komponen Layanan Pengadilan Tinggi Bandung

	Ruang Lingkup Pelayanan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Rata-Rata
1.	Persyaratan	3,985	3,871	3,996	3,991	3,960
2.	Prosedur Pelayanan	3,991	3,913	4,000	3,999	3,975
3.	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,988	3,815	4,000	3,997	3,950
4.	Biaya / Tarif	3,982	3,916	4,000	3,997	3,973
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,988	3,921	3,996	3,997	3,975
6.	Kompetensi Pelaksana	3,991	3,921	4,000	3,999	3,977
7.	Perilaku Pelaksana	3,997	3,921	3,998	3,999	3,978
8.	Sarana Prasarana	3,988	3,868	3,996	3,997	3,962
9.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,991	3,997	4,000	3,996	3,996
Rata-Rata		3,989	3,904	3,998	3,996	3,972

Skala Mutu Pelayanan:

Tabel 3.8 Skala Mutu Pelayanan

A	Sangat Baik	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00
B	Baik	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532
C	Kurang Baik	65,00 - 76,60	2,60 – 3, 064
D	Tidak	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996

Jika dilihat dari skala mutu layanan di atas, hasil survei kepuasan terhadap layanan yang diterima oleh para pihak ini, menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Bandung termasuk dalam mutu pelayanan **sangat baik**. Adapun umpan balik dalam menindaklanjuti unsur layanan terhadap 3 (tiga) komponen yang memiliki peringkat terendah **Waktu Penyelesaian Pelayanan Persyaratan dan Sarana Prasarana** yaitu :

a. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Pengadilan Tinggi Bandung telah menyediakan Alur dan Standar Pelayanan yang terdapat di area PTSP maupun layar monitor di area PTSP, agar baik petugas PTSP maupun pengguna layanan Pengadilan Tinggi Bandung dapat memahami dengan baik prosedur yang sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

Selain itu, untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Pengadilan Tinggi Bandung juga menyediakan layanan PTSP sebanyak 3 lapis, yaitu PTSP mandiri, dan PTSP DILAN Untuk pemutakhiran layanan Pengadilan atas penerapan inovasi, Pengadilan Tinggi Bandung juga menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1331/KPT W11-U/SK.OT1.2/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Bandung.

b. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan beserta jenis pelayanan yang ada di Pengadilan Tinggi Bandung diinformasikan melalui pamflet/brosur di meja layanan PTSP Mandiri dan tayangan slide pada layer informasi maupun pada website dan media sosial Pengadilan Tinggi Bandung. Umpan balik yang lain adalah dengan memberikan kompensasi terhadap ketidaksesuaian pelayanan yang didapatkan.

c. Sarana Prasarana

Umpan balik (feedback) menindaklanjuti unsur sarana prasarana (sarpras) di Pengadilan Tinggi Bandung difokuskan pada peningkatan fasilitas berbasis IT, aksesibilitas fisik, dan ruang layanan terpadu. Hal ini bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan kenyamanan masyarakat, dan menunjang zona integritas WBK/WBBM. Tindak lanjut dilakukan melalui evaluasi sarpras secara rutin.

Berikut adalah detail tindak lanjut umpan balik sarpras di lingkungan pengadilan tinggi Bandung :

- **Peningkatan Fasilitas Berbasis IT:** Pengembangan aplikasi layanan mandiri dan aplikasi internal, sejalan dengan peningkatan sarpras berbasis IT untuk efektivitas kinerja peradilan.
- **Optimalisasi Layanan Fisik:** Perbaiki sarana prasarana sesuai standar pelayanan agar lebih aksesibel, termasuk untuk disabilitas, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- **Ruang Pelayanan Terpadu:** Penguatan fungsi meja informasi dan ruang tunggu yang representatif sebagai respon atas masukan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan.
- **Mekanisme Evaluasi:** Umpan balik yang diterima digunakan untuk perbaikan sarana, khususnya dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selain tindak lanjut atas 3 (tiga) komponen terendah di atas, berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/KPT.W11-U/SK.PW1.1.1/II/2026 tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penataan Dan Pengelolaan Ruang Depan Pada Pengadilan Tinggi Bandung Pengadilan Tinggi Bandung juga melakukan *briefing* setiap pagi kepada petugas PTSP.

Gambar Briefing PTSP Pengadilan Tinggi Bandung



Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III 2025 Pengadilan Tinggi Bandung 40

Sehingga, dengan berbagai upaya yang dilakukan dari hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan pengadilan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (Rencana Strategis 2025-2029) sebesar **3,80** dengan mutu pelayanan baik, telah tercapai melebihi target, yaitu sebesar **3,97** atau **104,54%**.

Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja *index* responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi tahun 2025 sebesar 3,97 atau 104,54% dalam kategori **Sangat Baik**.

PUBLIKASI HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. Cimuncang No. 21D Bandung
Jawa Barat
<https://pt-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,99 / 99,72%

Jumlah	330 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 244 PEREMPUAN : 86
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 269 SMU : 0 S2 : 59 Diploma 1 : 0 S3 : 2
Pekerjaan	PNS : 1 SWASTA : 203 TNI : 0 WIRAUUSAHA : 4 POLRI : 3 TENAGA KONTRAK : 1 LAINNYA : 118

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF 3,982 RESMI ?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya 3,985 pada Pengadilan ?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,988



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. Cimuncang No. 21D Bandung
Jawa Barat
<https://pt-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,90 / 97,62%

Jumlah	356 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 269 PEREMPUAN : 87
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 1 SMP : 0 S1 : 298 SMU : 0 S2 : 46 Diploma 1 : 1 S3 : 10
Pekerjaan	PNS : 1 SWASTA : 163 TNI : 1 WIRAUUSAHA : 5 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 186

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,815
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ? 3,868
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 3,871



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. Cimuncang No. 21D Bandung
Jawa Barat
<https://pt-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 99,94%

Jumlah	480 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 367 PEREMPUAN : 113
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 1 SMP : 0 S1 : 380 SMU : 1 S2 : 83 Diploma 1 : 0 S3 : 15
Pekerjaan	PNS : 1 SWASTA : 225 TNI : 0 WIRAUUSAHA : 23 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 231

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,992
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,994
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,994



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. Cimuncang No. 21D Bandung
Jawa Barat
<https://pt-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

4,00 / 99,92%

Jumlah	684 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 491 PEREMPUAN : 193
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 583 SMU : 2 S2 : 91 Diploma 1 : 1 S3 : 7
Pekerjaan	PNS : 11 SWASTA : 187 TNI : 0 WIRAUUSAHA : 15 POLRI : 1 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 469

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? 3,991
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ? 3,996
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,997

3.1 SASARAN STRATEGI 3 INDIKATOR 1 : INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di satuan kerja pengadilan adalah ukuran kuantitatif kualitas pegawai (PNS/PPPK) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, yang diukur secara berkala. Pengukuran ini krusial untuk memetakan profesionalisme, mendukung manajemen talenta, dan reformasi birokrasi,

Berikut adalah poin-poin penting mengenai IP ASN di lingkungan satuan kerja pengadilan:

- **Empat Dimensi Pengukuran:**
 - **Kualifikasi (25%):** Pendidikan formal.
 - **Kompetensi (40%):** Pengembangan kompetensi, pelatihan, dan seminar.
 - **Kinerja (30%):** Hasil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi E-Kinerja BKN.
 - **Disiplin (5%):** Riwayat hukuman disiplin, tercatat dalam SIASN.
- **Aplikasi Pendukung:** Pengukuran menggunakan data dari sistem informasi aparatur, khususnya **MyASN** dan **SIASN**.
- **Kategori Nilai:** IP ASN dikategorikan menjadi Sangat Rendah (0-60), Rendah (61-70), Sedang (71-80), dan Tinggi (81-90). dan Sangat Tinggi (≥ 91)
- **Upaya Peningkatan:** Satuan kerja Pengadilan Tinggi Bandung diwajibkan memperbarui data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara berkala. Peningkatan IP ASN berdampak langsung pada nilai Reformasi Birokrasi (RB) instansi.

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Bandung dilakukan dengan mengambil data pada SIKEP yang diolah oleh bagian kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung. Berdasarkan data ASN (data IP ASN terlampir) sebanyak 106 ASN diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kategori IP ASN Pada Pengadilan Tinggi Bandung :

No	Kategori	Jumlah ASN
1.	Sangat Tinggi	8
2.	Tinggi	54
3.	Sedang	29
4.	Rendah	15
Jumlah		106

Rekomendasi : Sosialisasi dan pemutakhiran data secara mandiri melalui MyASN menjadi langkah wajib bagi seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan untuk meningkatkan nilai IP ASN.

3.2.SASARAN STRATEGI 3 INDIKATOR 1 :NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN DIPA 01 DAN DIPA 03

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan indikator:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Capaian Output

Hal ini juga berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang dibawahnya.

Indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” digunakan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Bandung. IKPA juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Pengukuran indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” DIPA 01 dan DIPA 03 dilakukan secara triwulan. Data capaian sasaran 3 untuk indikator 2 **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa (01)** dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10 Capaian Sasaran 3 Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Pengadilan Tinggi Bandung DIPA 01 dan 03 per Tri Wulan 2025**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Bandung	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
DIPA 01	93	100	86.15	93.50	93.54	93.30
DIPA 03	93	95.63	96.61	98.49	94.02	95.82

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, nilai IKPA Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata capaiannya adalah sebesar 100.32% untuk Nilai IKPA 01 dan rata-rata capaian untuk nilai IKPA 03 adalah sebesar 103,04% rata-rata keseluruhan adalah 101,68 artinya, kualitas kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada Pengadilan Tinggi Bandung di tahun 2025 karena rata-rata capaian keseluruhan nilainya di atas 100%, baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 03, maka kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Bandung masuk dalam kategori sangat baik.

3.3 SASARAN STRATEGI 3 INDIKATOR 3 : NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DIPA 01 DAN DIPA 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan pengadilan adalah indikator kualitas perencanaan DIPA yang diukur melalui aplikasi SMART DJA, mencakup konsistensi, revisi DIPA, deviasi halaman III, dan capaian output. Nilai ini merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sesuai KMK No. 466/2023 dan PMK No. 107/2024 untuk memastikan akuntabilitas. Adapun Komponen yang dinilai meliputi deviasi halaman III DIPA, revisi DIPA, dan penyelesaian tagihan. Penilaian ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh Mahkamah Agung.dengan target:mencapai nilai maksimal dengan mengoptimalkan Standar Biaya Keluaran (SBK). Nilai kinerja ini

sering dievaluasi bersamaan dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memastikan perencanaan sejalan dengan realisasi.

Tabel 3.11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung (NKPA)	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
DIPA 01	75	N/A	N/A	N/A	100
DIPA 03	75	N/A	N/A	N/A	91.83
RATA-RATA					95.92
CAPAIAN TOTAL					127.89%

Berdasarkan tabel di atas, nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung rata-rata capaiannya adalah sebesar 127.89% untuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan rata-rata capaian untuk 133.33%% untuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 adalah sebesar 122,44% dengan rata-rata total sebesar 127,89 artinya, nilai perencanaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Bandung di tahun 2025 karena rata-rata capaian nilainya di atas 100%, baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 03, maka kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Bandung masuk dalam kategori sangat baik.

3.4 SASARAN STRATEGI 3 INDIKATOR 4 NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah indeks capaian kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang diukur berdasarkan akuntabilitas, produktivitas, kepatuhan, pengawasan, dan administrasi, dengan skala 1-4, mengikuti kebijakan [DJKN](#) dan [Mahkamah Agung](#). IPA menjadi komponen evaluasi reformasi birokrasi, bukan sekadar nilai angka, melainkan cerminan efisiensi penggunaan aset.

Aspek Utama Penilaian IPA:

- **Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif:** Mengukur sejauh mana aset dimanfaatkan maksimal.
- **Kepatuhan Pengelolaan BMN:** Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 28 Tahun 2020).
- **Pengawasan dan Pengendalian BMN:** Efektivitas pengawasan internal.
- **Administrasi BMN yang Andal:** Ketepatan data aset.

Nilai IPA ini berfungsi sebagai evaluasi kualitas tata kelola BMN dalam reformasi birokrasi

Cara mengukur Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja (Satker) Pengadilan adalah dengan menjumlahkan nilai dari berbagai parameter kinerja Barang Milik Negara (BMN) yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing, yang mencakup aspek akuntabilitas, kepatuhan hukum, pengawasan efektif, dan administrasi andal, biasanya diukur pada skala 1-4. Pengukuran ini dilakukan secara berjenjang oleh Pengadilan Tinggi Bandung ke Satker di bawahnya.

- **Langkah Perhitungan:**

1. Satker melakukan inventarisasi dan penatausahaan BMN secara riil.
2. Penilaian dilakukan per parameter dengan menggunakan formula:
Nilai Akhir = Nilai Parameter x Bobot Parameter
3. Nilai keseluruhan (skala 1-4) mencerminkan kualitas tata kelola BMN.

- **Dasar Hukum & Pelaksanaan:**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023
2. Sosialisasi dan evaluasi dilakukan secara berkala.
3. Nilai IPA adalah indikator kinerja utama untuk mengukur efisiensi dan tertib administrasi BMN.

Table 3.12 Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Bandung

NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	3.00	3,18	106%

Berdasarkan table 3.12 di atas, nilai Kinerja **Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025** capaiannya adalah sebesar **106%** artinya, nilai **Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan** pada Pengadilan Tinggi Bandung di tahun 2025 karena rata-rata capaian nilainya di atas 100%, maka **Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan** pada Pengadilan Tinggi Bandung di tahun 2025 masuk dalam kategori sangat baik.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DENGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (BENCHMARK) DI LEVEL NASIONAL (ANTAR PENGADILAN TINGGI)

Penghitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional, Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Bandung di level nasional antar Pengadilan Tinggi dapat dilihat ditabel berikut:

BENCHMARK KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

NoKode SakurKode WLSubsasn Kerja				Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern													Sasaran Strategis II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																			
				Indikator Kinerja													Indikator Kinerja			Indikator Kinerja																			
				Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase perkara perduta pada tingkat banding yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan eBerpadu			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (TP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 61			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 63			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja		
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	099062	0100	Pengadilan Tinggi Jakarta	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	96%	101%	90%	94%	105%	3,78	3,61	96%	71	87,48	123%	93	98,45	106%	93	90,75	98%	75	100	133%	75	87,45	117%	3,00	3,45	115%
2	099067	0200	Pengadilan Tinggi Bandung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	41%	46%	3,78	3,97	105%	71	82,45	116%	93	93,2	100%	93	86,42	93%	75	93,3	124%	75	95,62	127%	3,00	3,18	106%
3	099090	0300	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	79%	88%	3,78	3,94	104%	71	77,24	109%	93	99,71	107%	93	95,34	103%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,3	110%
4	400343	0400	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	72%	80%	3,78	3,928	104%	71	78,5	111%	93	97,41	105%	93	91,37	98%	75	100	133%	75	89,85	120%	3,00	3,3	110%
5	099132	0500	Pengadilan Tinggi Surabaya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,93	104%	71	75,87	107%	93	99,28	107%	93	93,18	100%	75	90,71	121%	75	87,99	117%	3,00	3,1	103%
6	099169	0600	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	99%	110%	96%	100%	104%	90%	80%	89%	3,78	3,9	103%	71	79,42	112%	93	99,48	107%	93	99,3	107%	75	100	133%	75	85,77	114%	3,00	3,25	108%
7	099189	0700	Pengadilan Tinggi Medan	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	89%	99%	3,78	3,86	102%	71	81,85	115%	93	98	105%	93	98	105%	75	98	131%	75	83	111%	3,00	3,65	122%
8	099204	0800	Pengadilan Tinggi Padang	96%	98%	102%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	71%	79%	3,78	3,83	101%	71	81,33	115%	93	94,7	102%	93	86,86	93%	75	81,25	108%	75	85	113%	3,00	3,37	112%
9	400493	0900	Pengadilan Tinggi Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	52%	58%	3,78	3,96	105%	71	81,58	115%	93	100	108%	93	100	108%	75	85	113%	75	85	113%	3,00	3,2	107%
10	400504	1000	Pengadilan Tinggi Jambi	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	4	106%	71	79	111%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,75	125%
11	099223	1100	Pengadilan Tinggi Palembang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	85%	3,78	3,99	106%	71	84,87	120%	93	95,14	102%	93	98,25	106%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,175	106%
12	400365	1200	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	81%	90%	3,78	4	106%	71	80,63	114%	93	97,72	105%	93	85,8	92%	75	100	133%	75	100	133%	3,00	3,1	103%
13	400252	1300	Pengadilan Tinggi Pontianak	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,89	103%	71	87,26	123%	93	99	106%	93	89,4	96%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,625	121%
14	400359	1400	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	86%	3,78	3,96	105%	71	83,98	118%	93	99,08	107%	93	96,41	104%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,35	112%
15	099253	1500	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	104%	90%	87%	97%	3,78	3,98	105%	71	81,63	115%	93	98,77	106%	93	94,99	102%	75	100	133%	75	82	109%	3,00	3,25	108%
16	400529	1600	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	54%	60%	3,78	3,94	104%	71	84,24	119%	93	98,84	106%	93	90,46	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,6	120%
17	099313	1700	Pengadilan Tinggi Manado	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	87%	3,78	3,87	102%	71	77,33	109%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	91,49	122%	3,00	3,68	123%
18	400535	1800	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,90	103%	71	86,93	122%	93	98,63	106%	93	94,01	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,325	111%
19	099419	1900	Pengadilan Tinggi Makassar	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	84%	3,78	3,64	96%	71	78,69	111%	93	100	108%	93	85,83	92%	75	83,73	112%	75	73,2	98%	3,00	2,95	98%
20	400541	2000	Pengadilan Tinggi Kendari	96%	99%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,9	103%	71	79,53	112%	93	97,66	105%	93	84,37	91%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	4	133%
21	099692	2100	Pengadilan Tinggi Ambon	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	66%	73%	3,78	3,97	105%	71	82,2	116%	93	93	100%	93	93	100%	75	96,26	128%	75	96,26	128%	3,00	3,2	107%
22	099774	2200	Pengadilan Tinggi Denpasar	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	83%	93%	3,78	3,91	103%	71	82,17	116%	93	99,97	107%	93	99,15	107%	75	100	133%	75	83,5	111%	3,00	3,525	118%
23	400560	2300	Pengadilan Tinggi Mataram	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	74%	83%	3,78	3,87	102%	71	85,05	120%	93	98,89	106%	93	93,33	100%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,33	111%
24	400246	2400	Pengadilan Tinggi Kupang	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	52%	58%	3,78	3,97	105%	71	79,92	113%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	86,62	115%	3,00	3,125	104%
25	400023	2500	Pengadilan Tinggi Jayapura	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	57%	64%	3,78	3,85	102%	71	76,44	108%	93	97,99	105%	93	87,97	95%	75	100	133%	75	77,7	104%	3,00	3,2	107%
26	400513	2600	Pengadilan Tinggi Bengkulu	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	77%	80%	3,78	3,99	106%	71	77,1	109%	93	98,18	106%	93	94,24	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,4	113%
27	664523	2800	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,8	101%	71	84,72	119%	93	98,86	106%	93	91,17	98%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,2	107%
28	663399	2900	Pengadilan Tinggi Banten	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	20%	22%	3,78	3,88	103%	71	82,3	116%	93	98,64	106%	93	99,68	107%	75	100	133%	75	93,81	125%	3,00	3,5	117%
29	663404	3000	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	63%	71%	3,78	3,95	104%	71	84,61	119%	93	99,97	107%	93	98,3	106%	75	100	133%	75	94,24	126%	3,00	3,6	120%
30	664540	3100	Pengadilan Tinggi Gorontalo	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,96	105%	71	74,14	104%	93	97,57	105%	93	93,19	100%	75	92,14	123%	75	84,69	113%	3,00	3,64	121%
31	526707	3200	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	43%	48%	3,78	3,97	105%	71	83,88	118%	93	100	108%	93	89,94	97%	75	100	133%	75	88,68	118%	3,00	3,25	108%
32	526717	3300	Pengadilan Tinggi Papua Barat	96%	97%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	67%	75%	3,78	3,72	98%	71	80	113%	93	89,42	96%	93	89,86	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,1	103%
33	526713	3400	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	73%	81%	3,78	3,99	106%	71	84,03	118%	93	90,2	97%	93	91,77	997									

BENCHMARK 5 PENGADILAN TINGGI INDONESIA YANG BERKINERJA BAIK

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengadilan Tinggi Jakarta			Pengadilan Tinggi Bandung			Pengadilan Tinggi Jawa Tengah			Pengadilan Tinggi Yogyakarta			Pengadilan Tinggi Surabaya		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	103%	100	100	100%	96%	100%	104%	96%	100%	104%	96%	100%	104%
		1.2 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	101%	97.25	97.87	100.64%	96%	100%	104%	96%	100%	104%	96%	100%	104%
		1.3 Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	90%	94%	105%	89.8	41.28	43.5%	90%	79%	83%	90%	72%	80%	90%	77%	85%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111%	90.11	100	110.98%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	100%	111%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,78	3,61	96%	3.8	3.97	104.54%	3,78	3,94	104%	3,78	3,93	104%	3,78	3,93	104%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	87,48	123%	80	82.45	103.06%	71	77,24	109%	71	78,5	111%	71	75,87	107%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	98,45	106%	93	93.3	100.32%	93	99,71	107%	93	97,41	105%	93	99,28	107%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	90,75	98%	93	95.82	103.04%	93	95,34	103%	93	91,37	98%	93	93,18	100%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	100	133%	75	100	133.33%	75	100	133%	75	100	133%	75	90,71	121%

	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	87,45	117%	75	91.83	122.44%	75	85	113%	75	89,85	120%	75	87,99	117%
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,45	115%	3	3.18	106%	3	3,3	110%	3	3,3	110%	3	3,1	103%
	RATA -RATA			109%			102.04%			107%			107%			105%

Dari kedua tabel diatas dapat dianalisa bahwa, Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung **termasuk dalam katagori sangat baik** dengan berhasil mencapai target capaian kinerjanya diatas 100% yaitu 102.04% bila dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi - Pengadilan Tinggi yang lain se- Indonesia. Apabila dibandingkan dengan keempat Pengadilan Tinggi lainnya yang ada di Indonesia yang secara umum dinilai berkinerja baik selama ini, realisasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung dapat dikatakan **Berhasil** karena secara rata-rata melebihi target, walaupun secara rata-rata capaian dibawah keempat pengadilan tersebut **dikarenakan capaian kinerja indikator Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e- berpadu yang tidak memenuhi target**. Harapannya semoga di 2025 ini dengan capaian yang telah diraih Pengadilan Tinggi Bandung, nilai capaian kinerjanya lebih baik dan mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025, secara urnum Pengadilan Tinggi Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas target 100%. Rata-rata semua capaian strategis adalah sebesar 102.04%

Adapun faktor keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik;
2. Perkara telah diputus tepat waktu;
3. Putusan majelis hakim telah memberikan kepuasan bagi pencari keadilan;
4. Pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan kepuasan bagi *stakeholder*,
5. Putusan perkara telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:

1. Pengukuran kinerja menggunakan banyak aplikasi yang berbeda sehingga memerlukan waktu untuk melakukan monitoring;
2. Belum maksimalnya koordinasi dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pengiriman berkas perkara banding;
3. Kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah terkait dengan **Sasaran 1 indikator kinerja ke - 3 Sasaran Strategi 1**

Indikator 3 : Persentase Penyelesaian Perkara Melalui E-Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini terjadi dikarenakan belum konsistennya penggunaan E-Berpadu oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik/Jaksa), sehingga pelimpahan berkas atau izin besuk tahanan seringkali masih dilakukan secara konvensional/manual dan implementasi penggunaan e-berpadu yang belum merata pada satker/pengadilan negeri di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :
 1. Aplikasi E-CAKRA, aplikasi E-SAKIP KOMDANAS berkala setiap bulan dan triwulan dengan cara pengukuran capaian kinerja dengan mengumpulkan data kinerja dari kepaniteraan setiap bulannya dan diinput dalam aplikasi KOMDANAS, dan terbaru juga diinput di aplikasi e-SAKIP BATARA
 2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan dan rapat pengawasan bidang oleh hakim tinggi dan pembinaan serta pengawasan berjenjang pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian kinerja tersebut.
 3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja berkala dengan Menggunakan Aplikasi SMART dan Bappenas PP 39, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Tinggi Bandung telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yakni :

Tabel 3.33 . Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA) dan DIPA 03 (BADILUM)

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.097500/2025	02 Desember 2025	43.573.635.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099067/2025	02 Desember 2025	731.615.000

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 18 kali Revisi DIPA BUA dan 13 kali Revisi DIPA BADILUM sebagai berikut :

Tabel 3.14. Pagu Awal dan Pagu Akhir DIPA 01 (BUA)

No.	DIPA BUA (01)		
	2 Desember 2024	43.573.635.000	DIPA Awal
	3 Desember 2025	51.371.815.000	DIPA Akhir

Tabel 4.15. Pagu Awal dan Pagu Akhir DIPA 03 (Badilum)

No.	DIPA BADILUM (03)		
	2 Desember 2024	731.615.000	DIPA Awal
	3 Desember 2025	478.884.000	DIPA Akhir

1) DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA)

DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Berikut ini pengertian dari 3 (tiga) jenis belanja tersebut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, yakni:

a. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan pensiunan serta Pegawai Honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, antara lain meliputi gaji dan tunjangan, uang makan, uang kehormatan Hakim Adhoc Tipikor.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan, antara lain meliputi belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan / atau menambah nilai asset tetap / asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / asset lainnya yang ditetapkan pemerintah, antara lain meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal lainnya.

1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Tinggi Bandung (Revisi ke-18) Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 51.371.815.000,-** (*Lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*) sebelumnya Pagu DIPA sebesar **Rp. 43.573.635.000,-** (*Empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

1.2 Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

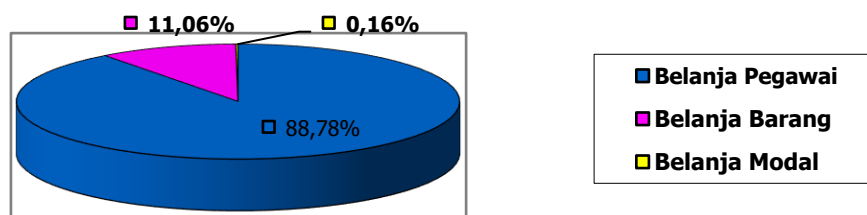
Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar **Rp. 51.057.288.005,-** (*Lima puluh satu milyar lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah*). atau **99,39%**.

Adapun dengan perincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 3.16. Detil Realisasi DIPA 01 (BUA)

1. Belanja Pegawai	: Rp.	45.328.083.813,-	(88,78 %)
2. Belanja Barang	: Rp.	5.649.204.192,-	(11,06 %)
3. Belanja Modal	: Rp.	80.000.000,-	(0,16 %)

Gambar 2. Grafik Pagu Dipa 01 (BUA) Berdasarkan Jenis Belanja



1) DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM)

1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Tinggi Bandung terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar **Rp. 478.884.000,- (Empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**. DIPA Badilum 03 dengan 13 kali revisi. DIPA sebelumnya sebesar **Rp. 731.615.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)**.

1.2 Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar **Rp. 475.020.497,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)**, atau **99,19%**.

2) Jumlah SPM (Surat Perintah Membayar)

Jumlah SPM yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2025 adalah **359 SPM** terdiri dari **332 SPM DIPA 01(097500)** dan **27 SPM DIPA 03 (099067)**.

Pengelolaan Perbendaharaan

- a) LPJ Bendahara DIPA BUA tiap bulan.
- b) LPJ Bendahara DIPA BADILUM tiap bulan.
- c) GUP DIPA BUA (01) dan GUP NIHIL sebanyak 15 kali.
- d) GTUP DIPA BUA (01) sebanyak 1 kali.
- e) GUP DIPA BADILUM (03) dan GUP NIHIL sebanyak 16 kali
- f) GTUP DIPA BADILUM (03) sebanyak 1 kali.

Table 3.17 . Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung TA 2025

NO	BULAN	LRA 01	LRA 03
1	JANUARI	8,83 %	1,43 %
2	FEBRUARI	15,80 %	6,59 %
3	MARET	29,47 %	8,10 %
4	APRIL	36,17 %	13,79 %
5	MEI	42,71 %	38,22 %
6	JUNI	56,59 %	64,16 %
7	JULI	65,40 %	65,35 %
8	AGUSTUS	72,28 %	75,20 %
9	SEPTEMBER	78,96 %	76,78 %
10	OKTOBER	85,46 %	87,02 %
11	NOVEMBER	92,14 %	90,53 %
12	DESEMBER	99,39 %	99,19 %

Tabel 3.18. LRA DIPA 01 TA 2025 Se Wilayah Jawa Barat

LRA DIPA 01 SE WILAYAH JAWA BARAT TA 2025					
No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu
1	097500	Pengadilan Tinggi Bandung	51.371.815.000	51,057,288,005 (99.39 %)	314.526.995
2	097514	Pengadilan Negeri Bandung	40.208.440.000	39,851,913,429 (99.11 %)	356.526.571
3	097521	Pengadilan Negeri Sumedang	6.498.634.000	6,412,444,154 (98.67 %)	86.189.846
4	097535	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	9.475.731.000	9,450,022,509 (99.73 %)	25.708.491
5	097542	Pengadilan Negeri Garut	7.187.669.000	7,074,131,843 (98.42 %)	113.537.157
6	097556	Pengadilan Negeri Ciamis	5.821.372.000	5,794,423,522 (99.54 %)	26.948.478
7	097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	9.144.015.000	9,062,885,021 (99.11 %)	81.129.979
8	097610	Pengadilan Negeri Bekasi	27.511.075.000	26,743,240,974 (97.21 %)	767.834.026
9	097624	Pengadilan Negeri Karawang	11.934.479.000	11,785,480,481 (98.75 %)	148.998.519
10	097631	Pengadilan Negeri Subang	10.057.237.000	9,896,642,519 (98.40 %)	160.594.481
11	097645	Pengadilan Negeri Bogor	14.318.448.000	14,060,113,421 (98.20 %)	258.334.579
12	097652	Pengadilan Negeri Sukabumi	5.945.301.000	5,896,244,777 (99.17 %)	49.056.223
13	097666	Pengadilan Negeri Cianjur	7.356.331.000	7,167,241,703 (97.43 %)	189.089.297
14	097670	Pengadilan Negeri Cirebon	7.502.705.000	7,449,527,658 (99.29 %)	53.177.342
15	097687	Pengadilan Negeri Indramayu	9.930.336.000	9,638,612,424 (97.06 %)	291.723.576
16	097691	Pengadilan Negeri Majalengka	5.440.487.000	5,149,536,242 (94.65 %)	290.950.758
17	097709	Pengadilan Negeri Kuningan	6.421.431.000	5,683,563,676 (88.51 %)	737.867.324
18	400409	Pengadilan Negeri Cibadak	5.543.896.000	5,118,074,103 (92.32 %)	425.821.897
19	400477	Pengadilan Negeri Sumber	10.288.090.000	10,195,525,661 (99.10 %)	92.564.339
20	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	16.783.882.000	16,558,237,837 (98.66 %)	225.644.163
21	401914	Pengadilan Negeri Banjar	5.762.586.000	5,563,063,961 (96.54 %)	199.522.039
22	401915	Pengadilan Negeri Cikarang	7.325.319.000	7,139,858,639 (97.47 %)	185.460.361
23	477292	Pengadilan Negeri Depok	14.946.355.000	14,868,935,142 (99.48 %)	77.419.858
24	613519	Pengadilan Negeri Cibinong	13.929.872.000	13,772,857,798 (98.87 %)	157.014.202

Tabel 3.19 LRA DIPA 03 TA 2025 Se Wilayah Jawa Barat

LRA DIPA 01 SE WILAYAH JAWA BARAT TA 2025					
No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Pagu	Nilai Realisasi	Sisa Pagu
1	099067	Pengadilan Tinggi Bandung (03)	478.884.000	475,020,497 (99.19 %)	3.863.503
2	099068	Pengadilan Negeri Bandung (03)	941.395.000	933,846,847 (99.20 %)	7.548.153
3	099069	Pengadilan Negeri Sumedang (03)	146.533.000	145,668,640 (99.41 %)	864.360
4	099071	Pengadilan Negeri Tasikmalaya (03)	136.892.000	136,145,800 (99.45 %)	746.200
5	099072	Pengadilan Negeri Garut (03)	298.144.000	278,682,175 (93.47 %)	19.461.825
6	099073	Pengadilan Negeri Ciamis (03)	126.490.000	126,064,550 (99.66 %)	425.450
7	099078	Pengadilan Negeri Purwakarta (03)	177.990.000	176,238,129 (99.02 %)	1.751.871
8	099079	Pengadilan Negeri Bekasi (03)	415.820.000	393,195,340 (94.56 %)	22.624.660
9	099080	Pengadilan Negeri Karawang (03)	138.590.000	130,207,605 (93.95 %)	8.382.395
10	099081	Pengadilan Negeri Subang (03)	267.061.000	266,236,235 (99.69 %)	824.765
11	099082	Pengadilan Negeri Bogor (03)	118.170.000	117,959,492 (99.82 %)	210.508
12	099083	Pengadilan Negeri Sukabumi (03)	174.113.000	172,912,670 (99.31 %)	1.200.330
13	099084	Pengadilan Negeri Cianjur (03)	186.965.000	186,262,500 (99.62 %)	702.500

14	099085	Pengadilan Negeri Cirebon (03)	133.005.000	132,713,500 (99.78 %)	291.500
15	099086	Pengadilan Negeri Indramayu (03)	184.752.000	183,692,000 (99.43 %)	1.060.000
16	099088	Pengadilan Negeri Majalengka (03)	104.665.000	102,575,500 (98.00 %)	2.089.500
17	099089	Pengadilan Negeri Kuningan (03)	168.081.000	167,518,000 (99.67 %)	563.000
18	400410	Pengadilan Negeri Cibadak (03)	185.182.000	171,470,510 (92.60 %)	13.711.490
19	400478	Pengadilan Negeri Sumber (03)	181.035.000	180,444,900 (99.67 %)	590.100
20	400484	Pengadilan Negeri Bale Bandung (03)	310.248.000	280,928,638 (90.55 %)	29.319.362
21	402022	Pengadilan Negeri Banjar (03)	68.771.000	68,538,200 (99.66 %)	232.800
22	402023	Pengadilan Negeri Cikarang (03)	317.464.000	302,711,460 (95.35 %)	14.752.540
23	477293	Pengadilan Negeri Depok (03)	354.071.000	353,226,700 (99.76 %)	844.300
24	613520	Pengadilan Negeri Cibinong (03)	377.998.000	377,905,218 (99.98 %)	92.782

2. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 20. Pengelolaan Barang Milik Negara

NO.	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Menginput Dokumen Belanja Barang di Aplikasi Persediaan DIPA BUA (01)	5 Dokumen	
2.	Menginput Dokumen Belanja Modal di Aplikasi SAKTI DIPA BUA (01)	1 Dokumen	
3.	Menginput Dokumen Belanja Barang di Aplikasi Persediaan DIPA BADILUM (03)	10 Dokumen	
4.	Membuat Berita Acara Stock Opname Semesteran DIPA BUA (01)	2 Berita Acara	
5.	Membuat Berita Acara Stock Opname Semesteran DIPA BADILUM (03)	2 Berita Acara	
6.	Mengelola Penghapusan BMN Pengadilan Tinggi Bandung	-	
7.	Mengelola Penghapusan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	25 Laporan	
8.	Mengelola Penetapan Status Penggunaan BMN Pengadilan Tinggi Bandung	1 Laporan	
9.	Mengelola Penetapan Status Penggunaan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	3 Laporan	
10.	Mengelola Pemanfaatan BMN Satker Wilayah Jawa Barat	13 Laporan	

11.	Mengelola Usulan Hibah BMN Wilayah Jawa Barat (Berupa Uang dan Barang)	44 Dokumen	
12.	Menelola Nomor Register Hibah Sehati	45 Usulan	
13.	Mengelola Usulan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) BMN	-	
14.	Mengelola Asuransi BMN Pengadilan Tinggi Bandung	1 Laporan	
15.	Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) PT Bandung	1 Laporan	
16.	Mengelola Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	3 Laporan	Semester 1,2 dan Tahunan
17.	Permohonan Alih Status BMN Wilayah Jawa Barat	2 Laporan	
18.	TKTM Buku Register Satker Wilayah Jawa Barat	24 Laporan	
19.	CAL BMN 01	3 Laporan	Semester 1, Unaudited,Audited,
20.	CAL BMN 03	3 Laporan	Semester 1, Unaudited,Audited,
21.	CAL BMN Wilayah Jabar 01	3 Laporan	Semester 1, Unaudited,Audited,
22.	BA Persediaan 01	2 Laporan	Semester 1,2
23.	BA Persediaan 03	2 laporan	Semester 1,2
24.	Permohonan Alih Fungsi Wilayah Jawa Barat	5 Dokumen	

3. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pada dasarnya, penerimaan Negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**.

Kelompok PNBP meliputi :

- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam;
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis PNBPN yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBPN yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBPN terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBPN lain melalui UU.

Tabel 3.21 PNBPN Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung

REALISASI PNBPN DIPA 01 SATKER SE WILAYAH JAWA BARAT TA 2025

No	Kode Satker	Nama Satker	Estimasi PNBPN	Realisasi PNBPN	Sisa Estimasi
1	097500	Pengadilan Tinggi Bandung	105.329.000	42,094,155 (0.00 %)	63.234.845
2	097514	Pengadilan Negeri Bandung	75.270.000	41,856,696 (0.01 %)	33.413.304
3	097521	Pengadilan Negeri Sumedang	10.894.000	6,777,726 (0.01 %)	4.116.274
4	097535	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	8.504.000	13,379,184 (0.02 %)	-4.875.184
5	097542	Pengadilan Negeri Garut	14.980.000	18,314,905 (0.01 %)	-3.334.905
6	097556	Pengadilan Negeri Ciamis	11.191.000	24,587,992 (0.02 %)	-13.396.992
7	097603	Pengadilan Negeri Purwakarta	17.714.000	13,815,200 (0.01 %)	3.898.800
8	097610	Pengadilan Negeri Bekasi	9.708.000	71,725,445 (0.07 %)	-62.017.445
9	097624	Pengadilan Negeri Karawang	7.401.000	9,295,455 (0.01 %)	-1.894.455
10	097631	Pengadilan Negeri Subang	2.722.000	1,030,431 (0.00 %)	1.691.569
11	097645	Pengadilan Negeri Bogor	22.290.000	14,573,658 (0.01 %)	7.716.342
12	097652	Pengadilan Negeri Sukabumi	28.240.000	13,297,995 (0.00 %)	14.942.005
13	097666	Pengadilan Negeri Cianjur	44.039.000	30,847,164 (0.01 %)	13.191.836
14	097670	Pengadilan Negeri Cirebon	6.340.000	5,824,231 (0.01 %)	515.769
15	097687	Pengadilan Negeri Indramayu	7.928.000	64,261,616 (0.08 %)	-56.333.616
16	097691	Pengadilan Negeri Majalengka	11.542.000	14,214,000 (0.01 %)	-2.672.000
17	097709	Pengadilan Negeri Kuningan	11.850.000	6,555,120 (0.01 %)	5.294.880
18	400409	Pengadilan Negeri Cibadak	8.618.000	6,302,175 (0.01 %)	2.315.825
19	400477	Pengadilan Negeri Sumber	1.630.000	4,106,546 (0.03 %)	-2.476.546
20	400483	Pengadilan Negeri Bale Bandung	13.781.000	8,995,200 (0.01 %)	4.785.800
21	401914	Pengadilan Negeri Banjar	0	110 (1.10 %)	-110
22	401915	Pengadilan Negeri Cikarang	4.482.000	19,595,263 (0.04 %)	-15.113.263
23	477292	Pengadilan Negeri Depok	130.058.000	63,976,288 (0.00 %)	66.081.712
24	613519	Pengadilan Negeri Cibinong	60.871.000	60,919,418 (0.01 %)	-48.418

Tabel 3.22 REALISASI PNBPN DIPA 03 SATKER SE WILAYAH JAWA BARAT TA 2025

No	Kode Satker	Nama Satker	Estimasi PNBPN	Realisasi PNBPN	Sisa Estimasi
1	099067	Pengadilan Tinggi Bandung (03)	18.990.000	26,380,000 (0.01 %)	-7.390.000
2	099068	Pengadilan Negeri Bandung (03)	697.879.000	476,201,500 (0.01 %)	221.677.500
3	099069	Pengadilan Negeri Sumedang (03)	62.089.000	28,991,500 (0.00 %)	33.097.500
4	099071	Pengadilan Negeri Tasikmalaya (03)	80.614.000	75,299,252 (0.01 %)	5.314.748
5	099072	Pengadilan Negeri Garut (03)	64.214.000	40,777,000 (0.01 %)	23.437.000
6	099073	Pengadilan Negeri Ciamis (03)	39.667.000	32,505,500 (0.01 %)	7.161.500
7	099078	Pengadilan Negeri Purwakarta (03)	52.012.000	47,960,000 (0.01 %)	4.052.000
8	099079	Pengadilan Negeri Bekasi (03)	223.337.000	256,809,500 (0.01 %)	-33.472.500
9	099080	Pengadilan Negeri Karawang (03)	124.256.000	109,024,000 (0.01 %)	15.232.000

10	099081	Pengadilan Negeri Subang (03)	8.581.000	29,393,500 (0.03 %)	-20.812.500
11	099082	Pengadilan Negeri Bogor (03)	94.263.000	104,828,500 (0.01 %)	-10.565.500
12	099083	Pengadilan Negeri Sukabumi (03)	24.187.000	17,592,000 (0.01 %)	6.595.000
13	099084	Pengadilan Negeri Cianjur (03)	69.408.000	55,313,500 (0.01 %)	14.094.500
14	099085	Pengadilan Negeri Cirebon (03)	43.312.000	45,226,000 (0.01 %)	-1.914.000
15	099086	Pengadilan Negeri Indramayu (03)	28.467.000	99,198,000 (0.03 %)	-70.731.000
16	099088	Pengadilan Negeri Majalengka (03)	29.276.000	19,791,500 (0.01 %)	9.484.500
17	099089	Pengadilan Negeri Kuningan (03)	28.686.000	21,256,500 (0.01 %)	7.429.500
18	400410	Pengadilan Negeri Cibadak (03)	37.536.000	28,868,500 (0.01 %)	8.667.500
19	400478	Pengadilan Negeri Sumber (03)	57.458.000	57,725,500 (0.01 %)	-267.500
20	400484	Pengadilan Negeri Bale Bandung (03)	232.921.000	221,763,500 (0.01 %)	11.157.500
21	402022	Pengadilan Negeri Banjar (03)	10.524.000	8,692,500 (0.01 %)	1.831.500
22	402023	Pengadilan Negeri Cikarang (03)	133.636.000	128,938,500 (0.01 %)	4.697.500
23	477293	Pengadilan Negeri Depok (03)	195.129.000	258,131,000 (0.01 %)	-63.002.000
24	613520	Pengadilan Negeri Cibinong (03)	234.878.000	225,652,000 (0.01 %)	9.226.000

TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)

Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) di lingkungan Mahkamah Agung RI diatur berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang peradilan dan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja bagi pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu dilakukan penyesuaian Tunjangan Khusus Kinerja, sehingga dibuatlah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan terbaru adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SK KMA No. 260/KMA/SK.KP5/XII/2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**Tabel 3.23 Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Pegawai
Pengadilan Tinggi Bandung Januari - Desember 2025**
(Dalam Rupiah)

NO	PERIODE	JUMLAH NETTO	PPH	JUMLAH BRUTO
1	JANUARI	519.093.426	42.653.439	561.746.865
2	FEBRUARI	513.767.851	42.500.705	556.268.556
3	MARET	493.642.392	39.675.367	533.317.759
4	THR	520.194.600	86.499.451	606.694.051
5	APRIL	496.742.832	40.020.177	536.763.009
6	MEI	504.656.345	40.071.938	544.728.283
7	KEKURANGAN MEI	47.022.133	674.918	47.697.051
8	JUNI	500.038.822	39.367.494	539.406.316
9	KE - 13	517.784.000	79.322.520	597.106.520
10	JULI	520.251.817	42.656.034	562.907.851
11	KEKURANGAN JULI	12.122.000	194.342	12.316.342
12	AGUSTUS	521.061.385	42.298.408	563.359.793
13	SEPTEMBER	529.752.458	43.442.159	573.194.617
14	OKTOBER	542.172.246	44.431.960	586.604.206
15	KEKURANGAN OKTOBER	155.806.216	3.531.450	159.337.666
16	NOVEMBER	611.102.594	46.251.654	657.354.248
17	KEKURANGAN NOVEMBER	2.516.183	67.404	2.583.587
18	DESEMBER	611.894.994	47.537.598	659.432.592
TOTAL		7.619.622.294	681.197.018	8.300.819.312

**Tabel 3.24 Rekapitulasi Uang Transportasi Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung Januari - Desember 2025**
(Dalam Rupiah)

NO	PERIODE	JUMLAH
1	JANUARI	36.495.000
2	FEBRUARI	40.062.000
3	MARET	37.485.000
4	APRIL	30.465.000
5	MEI	32.391.000
6	JUNI	33.390.000
7	JULI	43.020.000
8	AGUSTUS	37.440.000
9	SEPTEMBER	38.340.000
10	OKTOBER	45.925.000
11	NOVEMBER	38.295.000
12	DESEMBER	31.005.000
TOTAL		444.313.000

Tabel 3.25 Matriks Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025 yang Mendukung Pencapaian Kinerja

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN	%
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding	51,291,815,000	50,977,288,005	99,39%	314,526,995	0,61%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	80,000,000	80,000,000	100%	0	0
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	478,884,000	475,020,497	99,19	3,863,503	0.81%
Jumlah		51.850.669.000	51.532.308.502	99,52%	318.390.498	0,47%

Tabel 3.26 - Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	388	388
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	49	49
TOTAL		437	437

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.27 - Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	210,496,000	209,275,497	99.42	1,220,503
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	31,347,000	30,924,500	98,65	422,500
TOTAL		241.843.000	240.199.997	99,03	1.643.003

Informasi Keuangan Perkara Yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Tabel 3.28 - Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025

SISA 2024	MASUK 2025	PUTUS 2025	SISA 2025
95	894	892	98

Tabel 3.29 - Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2025

URAIAN	SALDO AWAL (Dec 2024)	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR (Saldo awal + penerimaan – pengeluaran)
Biaya perkara	Rp. 18.549.600-	Rp. 131.400.000,-	Rp. 134,140.000-	Rp. 15.809.600,-

Adapun rincian biaya pengeluaran sebesar Rp150.000,00 adalah sebagai berikut:

Biaya Pemberkasan	: Rp.130.000
Biaya Meterai	: Rp. 10.000
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
Total	: Rp.150.000

Tabel 3.30 - Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	DIPA 03	124,180,000		124,180,000	122,295,000	98.48 %
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	2. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	DIPA 03	3.000.000		3.000.000	2,885,500	96.18 %
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	3. Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	DIPA 03	109,861,000		109,861,000	109,640,000	99.80 %
		4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court							

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
		5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-berpadu	4. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding Wilayah Barat	DIPA 03	210,496,000		210,496,000	209,275,497	99.42 %
			5. Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding Wilayah Barat	DIPA 03	31,347,000		31,347,000	30,924,500	98,65
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	1. Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	DIPA 03	124,180,000		124,180,000	122,295,000	98.48 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
			Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	DIPA 03	3.000.000		3.000.000	2,885,500	96.18 %
			Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	DIPA 03	109,861,000		109,861,000	109,640,000	99.80 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	1. Layanan Sarana Internal pada Pengadilan Tinggi Bandung	DIPA 01	80,000,000 0		80,000,000	80,000,000	100,00%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	2. Layanan Umum pada Pengadilan Tinggi Bandung	DIPA 01	700,000		700,000	700,000	100,00%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	3. Layanan Perkantoran pada Pengadilan Tinggi Bandung	DIPA 01	51,290,815,000		51,290,815,000	50,976,378,005	99.39 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
		3.4.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4.Layanan Pemantauan dan Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Bandung	DIPA 01	300.000		300.000	210,000	70.00 %

D. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

**Tabel 3.31 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja
Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025**

No.	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Detail Capaian			
				Input	Output	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	1444	1444	100	100
		Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	97.25	892	873	97,87	100.64
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	89.8	545	225	41.28	45.97
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	1444	1444	100	100
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90.11	1444	1444	100	110.98
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1						91.02
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.8	0	3.99	3.99	104.54
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2						104.54

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	0	82.45	82.45	103.06
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	0	96,75	96,75	105,20
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93	0	93,32	93,32	101,96
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	75	0	93.3	93.3	124.4
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	75	0	95.82	95.82	127.76
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	0	3.18	3.18	106
		Rata-Rata Capaian Sasaran 3					
Rata Rata Capaian						103,51	
Capaian Kinerja Keuangan DIPA 01 dan 03 PT Bandung						103,58%	

Realisasi Capaian Kinerja Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 adalah sebesar 103,58% seperti yang terlihat pada tabel diatas. Sedangkan Realisasi Capaian Kinerja Fisik semua sasaran strategis adalah sebesar 103,51% seperti yang terlihat pada tabel Analisa Efisiensi Capaian Kinerja diatas. Karena Capaian Kinerja Fisik tahun 2025 (103,51 % < Realisasi Anggaran (103,58 %) maka dapat disimpulkan ***bahwa Capaian Sasaran Strategis/ Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung belum dapat dicapai secara efisien*** Untuk

meningkatkan efisensi kinerja yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Tinggi Bandung;
- 2) Penguatan pembinaan dan pengawasan;
- 3) Koordinasi dengan Pengadilan Negeri agar segera mengirimkan berkas perkara yang mengajukan banding, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara yang masuk pada akhir tahun;
- 4) Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan memanfaatkan SIPP dan e-court dalam proses administrasi perkara;
- 5) Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL / DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)

Efisiensi Pengadaan Barang Jasa

Pada tahun 2025, terdapat paket pengadaan barang dan jasa sebesar **Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)** dan terealisasi 100 % dengan realisasi sebesar tersebut maka dapat disampaikan bahwa Pengadaan Barang Dan Jasa di lingkungan PT Bandung telah dilakukan secara efisien

Efisiensi Biaya Perkara

Efisiensi biaya perkara hanya dihitung untuk perkara pidana dan pidana tipikor, dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025. Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada label berikut:

**Tabel 3..32 -Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2025
Pada Pengadilan Tinggi Bandung**

Pagu	Target	Target Biaya	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Anggaran	Perkara	per perkara	Anggaran	Perkara	Biaya per perkara
Rp. 241,843,000	470 Perkara	Rp. 514.559	Rp. 240,199,997	549 perkara	Rp.437.522.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi biaya per perkara. dengan anggaran kegiatan perkara hukum perseorangan yang dianggarkan sebesar **Rp.241.843.000 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh**

pidana Tipikor, Pengadilan Tinggi Bandung berhasil menyerap realisasi anggaran sebesar **Rp. 240,199,997 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** untuk menangani 549 Perkara Pidana dan Pidana Tipikor dengan biaya per perkara sebesar **Rp.437.552** dari semula **Rp 514.559** dengan demikian terdapat efisiensi biaya perkara sebesar **Rp. 77.007 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Rupiah)**

Efisiensi SDM

Salah satu bentuk optimalisasi SDM internal selain melalui pengembangan kompetensi adalah melalui penataan komposisi SDM. Komposisi SDM jabatan inti (*core*) dan jabatan penunjang (*support*) yang tepat dapat menjadi indikator penting seberapa efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi. Penataan komposisi Jabatan SDM Core-Support pada Pengadilan Tinggi Bandung dilaksanakan sebagai wujud sinergi antara fungsi organisasi dan SDM. Komposisi SDM pada tahun 2025 adalah sebanyak 70,17% tenaga teknis (hakim, tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan) dan 29,87% tenaga non teknis (pegawai kesekretariatan: kepegawaian, keuangan, dan umum). Dalam pemenuhan komposisi dimaksud, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi sebagai berikut :

1. Mengembangkan aplikasi kesekretariatan sehingga kebutuhan SDM yang menangani administratif dapat dikurangi sehingga dapat dialihkan untuk menangani tugas teknis, dan;
2. Memprioritaskan pengisian jabatan melalui mutasi pada formasi kelompok jabatan *core*;
3. Melakukan redistribusi tenaga PPPK dan PPNPN untuk diperbantukan di bagian teknis.

TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2025

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 3669/BP/PW1.1.1/IX/2025, tanggal 08 September 2025, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Bandung, berikut ini disampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024.

A.	Perencanaan Kinerja		
No.1	Rekomendasi Bawas	:	Agar Kedepannya menyesuaikan urutan penyusunan dokumen perencanaan, dengan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja sesuai dengan prinsip perencanaan kinerja berjenjang
	Permasalahan		Perjanjian Kinerja (15 Januari 2024) mendahului dokumen Rencana Kinerja Tahunan (23 Januari 2024)
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Perjanjian Kinerja tanggal 15 Januari 2024 merupakan representasi dari Revisi/reviu RKT yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2023
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Perjanjian Kinerja yang disampaikan telah sesuai dengan runutan penyusunan dokumen SAKIP secara berjenjang
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/1Dnxfd1oZc-CfliUVkJ3_CujQQ-1qE5Qe?usp=sharing

No. 2	Rekomendasi Bawas	:	Agar memformalkan dokumen pohon kinerja sehingga struktur perjenjangan kinerja yang telah disusun memiliki ketetapan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja
	Permasalahan		Telah terdapat pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja, namun belum ada penetapannya
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Memformalkan dokumen pohon kinerja sehingga struktur perjenjangan kinerja yang telah disusun memiliki ketetapan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubbag RPA dan Kasubbag KPTI
	Status Progres Penyelesaian		Penetapan dokumen pohon kinerja sehingga struktur perjenjangan kinerja yang telah disusun memiliki ketetapan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja telah diimplementasikan pada dokumen pohon kinerja tahun 2025
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/file/d/1wYa2cu60rN_nUJqthnGdRdHiAW1dcHS9/view?usp=sharing

No. 3	Rekomendasi Bawas	:	Agar menggambarkan aktifitas lintas unit (crosscutting) ke dalam pohon kinerja, seperti keterkaitan antara kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan, untuk menggambarkan keterpaduan upaya pencapaian kinerja yang ingin dicapai
	Permasalahan		Belum menunjukkan/menjelaskan apakah ada kegiatan/aktifitas hasil kerja sama yang dilakukan di unit kerja lain/pemangku kepentingan lain yang mendukung kinerja organisasi (crosscutting), seperti pohon kinerja belum menggambarkan adanya aktivitas-aktivitas yang berkaitan/berpotongan antara kepaniteraan dan kesekretariatan.
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Menggambarkan aktifitas lintas unit (crosscutting) ke dalam pohon kinerja, seperti keterkaitan antara kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan, untuk menggambarkan keterpaduan upaya pencapaian kinerja yang ingin dicapai
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubbag RPA dan Kasubbag KPTI
	Status Progres Penyelesaian		Menggambarkan aktifitas lintas unit (crosscutting) ke dalam pohon kinerja, seperti keterkaitan antara kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan, untuk menggambarkan keterpaduan upaya pencapaian kinerja yang ingin dicapai pada dokumen pohon kinerja tahun 2026
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/1WIsQOa6cGfEaETP23n1FcT4i6idy9KoN?usp=sharing

No. 4	Rekomendasi Bawas	:	Agar ke depannya menyempurnakan laporan monitoring dan evaluasi berkala dengan mencantumkan analisa permasalahan yang muncul serta rekomendasi perbaikan pada setiap pelaporan
	Permasalahan		Telah terdapat laporan monev capaian kinerja secara berkala namun belum menginformasikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang dilakukan setiap periode pelaporan)
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Menyempurnakan laporan monitoring dan evaluasi berkala dengan mencantumkan analisa permasalahan yang muncul serta rekomendasi perbaikan pada setiap pelaporanPerjanjian Kinerja tanggal 15 Januari 2024 merupakan representasi dari Revisi/reviu RKT yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2023
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Telah dibuat/dilaksanakan laporan monitoring dan evaluasi berkala dengan mencantumkan analisa permasalahan yang muncul serta rekomendasi perbaikan pada setiap pelaporan berkala per Tri Wulan di tahun 2025Perjanjian Kinerja yang disampaikan telah sesuai dengan runutan penyusunan dokumen SAKIP secara berjenjang
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/1_50Fr1de5AJUVnbDQIkIV9mz9YS8jQE?usp=sharing

No. 5	Rekomendasi Bawas	:	Dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kinerja
	Permasalahan		Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai, karena penetapan indikator kinerja belum menyajikan seluruh indikator kinerja yang seharusnya diukur. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja hanya menetapkan indikator utama, sementara indikator kinerja lainnya atau tugas fungsi satuan kerja belum ditetapkan. Telah terdapat laporan monev capaian kinerja secara berkala namun belum menginformasikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang dilakukan setiap periode pelaporan)
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kinerja
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai, karena penetapan indikator kinerja sudah menyajikan seluruh indikator kinerja yang seharusnya diukur, turunan Indikator Kinerja Utama melalui Matrik Peran hasil yang kemudian diteapkan menjadi Indikator Kinerja Individu yang disahkan melalui Perjanjian Kerja pada masing-masing jabatan.
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/1A9ElfqIOOhc13LG2xhqyqMmufPJ DQSz7?usp=sharing

No.6	Rekomendasi Bawas	:	Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan dengan format pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, hal Tindak lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022
	Permasalahan		Belum terdapat dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2022
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Menyesuaikan penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi dengan dengan format pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, hal Tindak lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Telah dibuat/dilaksanakan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2022.
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/file/d/1q6XRvEXRFVfrd-NPyX0ssDPRxsvE5MLb/view?usp=sharing

B.	Pengukuran Kinerja		
No .1	Rekomen dasi Bawas	:	Agar melengkapi mekanisme pengukuran kinerja dengan sistem pengendalian mutu data, seperti prosedur penanganan kesalahan dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja untuk keandalan hasil pengukuran
	Permasalahan		Telah terdapat SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja, namun belum ada mekanisme yang mengakomodir apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		menambahkan informasi Manajemen Resiko pada kondisi jika terjadi kesalahan dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja baik melalui system IT ataupun sistem pengumpulan dan pengukuran secara manual.
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Mekanisme pengumpulan dan Pengukuran Kinerja memiliki mitigasi manajemen resiko sehingga meminimalisis terjadinya kesalahan hasil akhir.
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/136lft_6UzfxQaxX45q6D0XaXupBuH1PS?usp=sharing

C.	Pelaporan Kinerja		
No.1	Rekomendasi Bawas	:	Agar menyajikan dokumen reviu laporan kinerja secara lengkap, baik dalam bentuk Kertas Kerja Reviu, Catatan hasil Reviu, atau sekurang-kurangnya formulir checklist sesuai ketentuan dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, untuk memastikan keandalan data dan informasi dalam Laporan Kinerja
	Permasalahan		Telah terdapat lembar pernyataan telah direviu, namun tidak terdapat dokumen hasil atas pelaksanaan reviu (Kerja Reviu, Catatan hasil Reviu), atau sekurang-kurangnya formulir checklist sesuai ketentuan dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, untuk memastikan keandalan data dan informasi dalam Laporan Kinerja
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Menyajikan dokumen reviu laporan kinerja secara lengkap, baik dalam bentuk Kertas Kerja Reviu, Catatan hasil Reviu, atau sekurang-kurangnya formulir checklist sesuai ketentuan dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, untuk memastikan keandalan data dan informasi dalam Laporan Kinerja
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Dokumen reviu laporan kinerja secara lengkap, baik dalam bentuk Kertas Kerja Reviu, Catatan

		hasil Reviu, atau sekurang-kurangnya formulir checklist sesuai ketentuan dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, untuk memastikan keandalan data dan informasi dalam Laporan Kinerja telah diimplementasikan dan telah terdapat di link berikut.
	Link Bukti Dukung	https://drive.google.com/file/d/1CX0Lpd-IP3aKzm3iXd2e50SgXvDvD7h1/view?usp=sharing

C.	Pelaporan Kinerja	
No .2	Rekomen dasi Bawas	: Agar ke depannya melakukan pengecekan konsistensi angka target pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan
	Permasalahan	Pada Bab II LKJIP, angka target pada Perjanjian Kinerja 2024 tidak sama dengan dokumen PKT yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Dirjen Badilum
	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Melakukan pengecekan konsistensi angka target pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan
	Target	100%
	Waktu Pelaksanaan	Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab	Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian	pengecekan konsistensi angka target pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan akan dilakukan Tim Reviu pada tahun berjalan
	Link Bukti Dukung	https://drive.google.com/drive/folders/1dY5_oxYgjsC0nLiIWcF98mwQMTLEmpME?usp=sharing

C.	Pelaporan Kinerja	
No .3	Rekomen dasi Bawas	: Agar menyajikan analisis penyesuaian anggaran yang berbasis data kinerja misalnya melalui integrasi antara laporan monev kinerja dan dokumen revisi anggaran, sehingga alokasi anggaran telah mempertimbangkan capaian serta kebutuhan realisasi kinerja
	Permasalahan	Telah menyajikan dokumen revisi anggaran namun belum ada analisis atau penjelasan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan laporan kinerja berkala, misalnya dari monev capaian kinerja berkala memuat saran/rekomendasi terkait penyesuaian penggunaan anggaran ataupun surat usulan revisi anggaran yang disertai analisisnya
	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Menyajikan analisis penyesuaian anggaran yang berbasis data kinerja misalnya melalui integrasi antara laporan monev kinerja dan dokumen revisi anggaran, sehingga alokasi anggaran telah mempertimbangkan capaian serta kebutuhan realisasi kinerja
	Target	100%
	Waktu Pelaksanaan	Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab	Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian	Telah menyajikan dokumen revisi anggaran yang dilengkapi analisis atau penjelasan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan laporan kinerja berkala, misalnya dari monev capaian kinerja berkala memuat saran/rekomendasi terkait penyesuaian penggunaan anggaran ataupun surat usulan revisi anggaran yang disertai analisisnya pada tahun 2024 dan 2025
	Link Bukti Dukung	https://drive.google.com/drive/folders/1dY5_oxYqjsC0nLiIWcF98mwQMTLEmpME?usp=sharing

4.	Evaluasi Kinerja		
No.1	Rekomendasi Bawas	:	Agar menginternalisasi pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal MA dengan menyusun kebijakan operasional atau SOP di Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga memastikan pelaksanaan evaluasi internal berjalan sistematis dan berkelanjutan
	Permasalahan		Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di MA namun belum dituangkan dalam bentuk SOP atau kebijakan di Pengadilan Tinggi Bandung
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Pengadilan Tinggi Bandung telah memiliki SOP Evaluasi AKIP Nomor : W11.U/8/APM-SOP/RENPROG/2016 dan telah dilakukan revisi pertama pada tahun 2024
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Telah dilakukan monev terhadap SOP Evaluasi AKIP Nomor : W11.U/8/APM-SOP/RENPROG/2016 jika diperlukan perubahan atau update pada alur pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Pedoman Evaluasi Internal Mahkamah Agung RI
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/1rES_PiXwl6xjSCp1-zkXgrhmMFBj_iZI?usp=sharing

4.	Evaluasi Kinerja		
No. 2	Rekomendasi Bawas	:	Agar menyesuaikan format tindak lanjut hasil Evaluasi Internal AKIP dengan menggunakan Matriks Tindak Lanjut sesuai Lampiran IV dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/202
	Permasalahan		Format tindak lanjut hasil evaluasi internal AKIP tidak sesuai dengan Matrik Tindak lanjut sesuai Lampiran IV dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
	Rencana Aksi Tindak Lanjut		Menyesuaikan format tindak lanjut hasil Evaluasi Internal AKIP dengan menggunakan Matriks Tindak Lanjut sesuai Lampiran IV dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
	Target		100%
	Waktu Pelaksanaan		Oktober-Desember 2025
	Penanggung Jawab		Kasubag RPA
	Status Progres Penyelesaian		Penyesuaian format tindak lanjut hasil Evaluasi Internal AKIP dengan menggunakan Matriks Tindak Lanjut sesuai Lampiran IV dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 akan diimplementasikan pada Matrik TLHP tahun 2024 ini
	Link Bukti Dukung		https://drive.google.com/drive/folders/1vzzt_aX4r5Q579-47tMpN0rRjER5Kww?usp=sharing



LKJIP TAHUN 2025



BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI



HUMAS.PTBANDUNG



HUMAS PT BANDUNG



PT-BANDUNG.GO.ID



(022)87832124

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung menyajikan informasi terkait capaian kinerja tahun 2025 dalam upaya mewujudkan sasaran strategis, tujuan, visi dan misi, Pengadilan Tinggi Bandung sehingga Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mewujudkan transparansi Pengadilan Tinggi Bandung dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran.

Dalam Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran tahun 2025.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari ke-3 (Tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, ketiga Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan cukup baik. Dari ke-10 (Sepuluh) indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, 6 Indikator memiliki capaian lebih dari target, 2 Indikator sesuai target dan 1 indikator kurang dari target.

hal tersebut juga didukung oleh faktor arah dan kebijakan pimpinan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan pelayanan terhadap pengguna layanan pengadilan, peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah di realisasikan anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Sebesar Rp. **51,057,288,005** atau 99,39% dan Anggaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) telah direalisasikan sebesar Rp. **475,020,497** atau sebesar **99.19 %**.

B. REKOMENDASI

C. Kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah terkait dengan **Sasaran 1 indikator kinerja ke - 3 Sasaran Strategi 1 Indikator 3 : Persentase Penyelesaian Perkara Melalui E-Berpadu Pada Pengadilan Tinggi Bandung**. Hal ini terjadi dikarenakan belum konsistennya penggunaan E-Berpadu oleh Aparat Penegak Hukum (Penyidik/Jaksa), sehingga pelimpahan berkas atau izin besuk tahanan seringkali masih dilakukan secara konvensional/manual dan implementasi penggunaan e-berpadu yang belum merata pada satker/pengadilan negeri di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Semua kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut akan menjadi focus perbaikan di masa mendatang . oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Tinggi Bandung dalam melaksanakan tugasnya akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan



PENGADILAN TINGGI BANDUNG